

SKRIPSI

**OPTIMALISASI KEWENANGAN PEMERINTAH DESA KULO
DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG
PERTANIAN**



OLEH :

**NUR AHMAD FHAUZAN
NIM. 18.2600.059**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

**OPTIMALISASI KEWENANGAN PEMERINTAH DESA KULO
DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG
PERTANIAN**



OLEH :

**NUR AHMAD FHAUZAN
NIM. 18.2600.059**

Skripsi Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S. H)
pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2022

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi :Optimalisasi Kewenangan Pemerintah Desa Kulo
Dalam Pemberdayaan Di Bidang Pertanian.

Nama Mahasiswa : Nur Ahmad Fhauzan

Nim : 18.2600.059

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Tata Negara

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Nomor: 2006 TAHUN 2022


Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama :Badruzzaman, S.Ag, M.H



NIP : 197009171998031002

Pembimbing Pendamping : Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana .,S.H., M.H




NIP : 199305262019031008

Mengetahui:

Dekan,

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, M. Ag.
NIP:197609012006042001


PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Optimalisasi Kewenangan Pemerintah Desa Kulo
Dalam pemberdayaan Di Bidang Pertanian.
Nama Mahasiswa : Nur Ahmad Fhauzan
Nim : 18.2600.059
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Tata Negara
Dasar Penetapan Pembimbing : SK.Dekan FAKSHI IAIN Parepare
Nomor: 2007 TAHUN 2021
Tanggal Kelulusan : 19 Agustus 2022

Disahkan Oleh Komisi Penguj

Bdruzzaman, S.Ag., M.H (Ketua) (.....)
Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, S. H., M. H(Sekretaris) (.....)
Dr. H. Sudirman. L, M. H (Anggota) (.....)
Dr. Fikri, S.Ag., M.HI (Anggota) (.....)

Mengetahui:
Dekan,
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam


Dr. Rahmawati, M. Ag.
NIP:197609012006042001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur atas kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“OPTIMALISASI KEWENANGAN PEMERINTAH DESA KULO DALAM PEMBERDAYAAN DI BIDANG PERTANIAN”** sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana hukum pada fakultas syariah dan ilmu hukum islam (FAKSHI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan Kepada Nabi besar Baginda Rasulullah Muhammad SAW.

Penulis menghanturkan terima kasih setulus-tulusnya kepada orang tua, Ayahanda Azis Bustan dan Ibunda Hestiawati yang tiada putusnya selalu mendoakan. Penulis persembahkan buat kalian sebagai rasa syukur telah mendukung, mendokakan serta merawat penulis sepenuh hati.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Ayahanda Badruzzaman S.Ag, M.H selaku pembimbing utama dan Ayahanda Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, S.H., M.H selaku pembimbing pendamping, yang senantiasa bersedia memberikan bantuan dan bimbingannya serta meluangkan waktunya kepada penulis, ucapkan banyak terima kasih yang tulus untuk keduanya.

Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. Hannani M. Ag. Selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare dan menyediakan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sebagaimana yang di harapkan.
2. Dr. Rahmawati M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam beserta Sekertaris, Ketua Prodi dan staf atas pengabdianya telah menciptakan

suasana pendidikan yang positif bagi seluruh mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu hukum Islam.

3. Dr. H. Syafaat Anugrah Pradana, S.H., M.H. selaku Ketua Prodi Hukum tata Negara atas masukan dan bimbingannya selama penulis di bangku perkuliahan hingga saat ini, dan telah menciptakan suasana pendidikan yang baik bagi seluruh mahasiswa Prodi Hukum Tata Negara.
4. Bapak dan ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah memberikan pengabdian terbaik dalam mendidik penulis selama proses pendidikan.
5. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Dinas Penanaman modal dan palayanan terpadu satu pintu Kabupaten Sidrap yang telah mengizinkan penulis untuk meneliti skripsi.
7. Kepala Desa Kulo yang memberi izin kepada penulis dalam meneliti skripsi ini, serta bapak ibu pegawai yang telah membantu mengarahkan penulis.
8. Nurul Hikmah dan Nurul Fhauziah yang telah memberikan semangat kepada penulis.
9. Untuk teman saya Aldi irawan yang telah membantu penulis pada saat penelitian, serta Amran Pala, Nail Amal Ikbal, A.haekal, Wais Alqoarni Haruna, Reza Wahyudi. yang setia dari awal perkuliahan hingga akhir dan berjuang bersama-sama dalam studi di IAIN Parepare dan memberikan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan studi di IAIN Parepare.

10. Dian Ramdhani Hardin yang telah membantu dan memberi semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, Kiki Betta, Darti Wijaya, A. Ilham Wahyu, Firdaus, yang telah memberikan semangat dan support untuk penulis, dan teman-teman dekat lainnya.
11. Teman-teman seperjuangan penulis khususnya angkatan 2018 studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam.

Penulis tidak lupa mengucapkan banyak terimah kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi memberikan bantuan baik moril maupun materil hingga tulisan ini dapat di selesaikan, semoga Allah Swt berkenan menilai segala kebaikan dan kebijakan mereka sebagai amal jariah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Sebagai manusia biasa tentunya tidak luput dari kesalahan termasuk dalam penyelesaian skripsi ini yang masih memiliki banyak kekurangan, Olehnya itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan laporan selanjutnya.

Parepare, 29 Juni 2022

29 Dzulqa'dah 1443 H

Penulis



Nur Ahmad Fhauzan
NIM: 18.2600.059

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Nur Ahmad Fhauzan
NIM : 18.2600.059
Tempat/Tgl Lahir : Kulo, 17 Maret 2000
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Optimalisasi Kewenangan Pemerintah Desa Kulo
Dalam Pemberdayaan Di Bidang Pertanian

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 29 Juni 2022

Penulis



Nur Ahmad Fhauzan
NIM: 18.2600.059

ABSTRAK

NUR AHMAD FHAUZAN, *Optimalisasi Kewenangan Pemerintah Desa Kulo Dalam Pemberdayaan Di Bidang Pertanian. “dibimbing oleh”* (Bapak Badruzzaman selaku pembimbing utama dan H. Bapak Syafaat Anugrah Pradana selaku pembimbing kedua).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pelayanan tugas dan wewenang pemerintah Desa di bidang pertanian dan dilihat dari Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani, yang membuat kebijakan tentang pemberdayaan petani dalam memberi pelayanan, peningkatan peran serta pemberdayaan masyarakat Desa yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat petani.

Penelitian ini mengambil data di Kantor Desa Kulo Kecamatan Kulo Kabupaten Sidrap dan kantor Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Desa Kulo. Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini dengan subjek pemerintah Desa dan masyarakat petani, pengumpulan data digunakan dengan cara, observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik Yang digunakan dalam analisis data adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan Pelayanan program kerja Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan di bidang Petani Desa Kulo Kecamatan Kulo Kabupaten Sidrap. Dalam pemberdayaan petani memiliki peranan yang sangat baik dalam peningkatan pertanian di Desa yaitu sebagai Fasilitator, Pemberian informasi pada kelompok tani, Memotivasi Kelompok tani, Pengawas dan pelaksana Dalam Distribusi Bantuan Pupuk, Pembimbing dan Pengarah untuk Petani. melakukan kegiatan kepada petani melakukan pelatihan membuat pupuk kompos dan pelatihan penggunaan alat pertanian modern seperti handtraktor, robot panen padi dengan bantuan dinas pertanian.

Kata kunci: *Pemerintah Desa, Petani, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang perlindungan dan pemberdayaan petani.*

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| SAMPUL | i |
| HALAMAN JUDUL | ii |
| PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING | iii |
| KATA PENGANTAR | iv |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI | vi |
| ABSTRAK | viii |
| DAFTAR ISI | ix |
| DAFTAR TABEL | xi |
| DAFTAR GAMBAR | xii |
| DAFTAR LAMPIRAN | xiii |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | xiv |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 5 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 5 |
| D. Kegunaan Penelitian..... | 5 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | |
| A. Tinjauan Penelitian Relevan..... | 7 |
| B. Tinjauan Teori | 8 |
| 1. Teori Eksistensi..... | 8 |
| 2. Teori Kewenangan..... | 9 |
| 3. Teori Sitem Pemerintahan Indonesia..... | 10 |
| 4. Teori Negara Hukum | 10 |
| C. Kerangka Konseptual | 12 |
| 1. Pemerintah Desa..... | 12 |
| 2. Peran Pemerintah | 14 |

| | |
|---|----------|
| 3. Pemberdayaan Dalam Bidang Pertanian..... | 15 |
| D. Kerangka Pikir..... | 19 |
| E. Definisi Operasional..... | 20 |
| BAB III METODE PENELITIAN | |
| A. Pendekatan dan Jenis Penelitian..... | 21 |
| B. Lokasi dan Waktu Penelitian..... | 21 |
| C. Fokus Penelitian..... | 22 |
| D. Jenis dan Sumber Data..... | 22 |
| E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data..... | 23 |
| F. Uji Keabsahan Data..... | 24 |
| G. Teknik Analisis Data..... | 25 |
| BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN | |
| A. Bentuk Pelaksanaan Program Kerja Pemerintah Bidang Pertanian Untuk Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Kulo Kecamatan Kulo Kabupaten Sidrap..... | 28 |
| B. Perspektif siyasah dusturiyah terhadap pelaksanaan program kerja pemerintah bidang pertanian..... | 43 |
| BAB V PENUTUP | |
| A. Simpulan..... | 60 |
| B. Saran..... | 60 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | I |

DAFTAR TABEL

| No. Tabel | Judul Tabel | Halaman |
|-----------|-------------------------|---------|
| 4. 1 | Nama-nama Kelompok Tani | 41 |

DAFTAR GAMBAR

| No. Gambar | Judul Gambar | Halaman |
|------------|---------------------------|---------|
| Gambar 1 | Bagan kerangka pikir | 19 |
| Gambar 2 | Struktur Kantor Desa Kulo | 29 |

DAFTAR LAMPIRAN

| No. Lamp. | Judul Lampiran | Halaman |
|-----------|-------------------------------------|---------|
| 1 | Permohonan Izin Penelitian Fakultas | VI |
| 2 | Rekomendasi Penelitian DPMPTSP | V |
| 3 | Instrumen Penelitian | VIII |
| 4 | Surat Keterangan Wawancara | X |
| 5 | Surat Telah Melaksanakan Penelitian | XIII |
| 6 | Dokumentasi | XIV |

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Transliterasi

a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|---------------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba | B | Be |
| ت | Ta | T | Te |
| ث | Tha | Th | te dan ha |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | Ha | ḥ | ha (dengan titik dibawah) |
| خ | Kha | Kh | ka dan ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Dhal | Dh | de dan ha |
| ر | Ra | R | Er |

| | | | |
|---|------|----|----------------------------|
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | es dan ye |
| ص | Shad | ş | es (dengan titik dibawah) |
| ض | Dad | ḍ | de (dengan titik dibawah) |
| ط | Ta | ṭ | te (dengan titik dibawah) |
| ظ | Za | ẓ | zet (dengan titik dibawah) |
| ع | ‘ain | ‘ | koma terbalik keatas |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | Fa | F | Ef |
| ق | Qof | Q | Qi |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | El |
| م | Mim | M | Em |
| ن | Nun | N | En |

| | | | |
|----|--------|---|----------|
| و | Wau | W | We |
| هـ | Ha | H | Ha |
| ء | Hamzah | ' | Apostrof |
| ي | Ya | Y | Ya |

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (')

b. Vokal

1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|--------|-------------|------|
| أ | Fathah | A | A |
| إ | Kasrah | I | I |
| أ | Dammah | U | U |

2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|----------------|-------------|---------|
| أِي | fathah dan ya | Ai | a dan i |
| أُو | fathah dan wau | Au | a dan u |

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْل : haula

c. *Maddah*

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harkat dan Huruf | Nama | Huruf dan Tanda | Nama |
|------------------|----------------------------|-----------------|--------------------|
| آ/أِي | fathah dan alif atau ya | Ā | a dan garis diatas |
| يِ | kasrah dan ya | Ī | i dan garis diatas |
| وُ | dammah dan wau | Ū | u dan garis diatas |

Contoh:

مَات : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

d. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- 1). *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]
- 2). *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *Rauḍah al-jannah* atau *Rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fāḍilah* atau *Al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

e. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Haqq*

الْحَجُّ : *Al-Hajj*

نُعَمُّ : *Nu'ima*

عَدُوُّ : *'Aduwwun*

Jika huruf ع bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah (i)*.

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : “Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma’rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari katayang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

Contoh:

| | | |
|---------------|---|--|
| الشَّمْسُ | : | <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>) |
| الزَّلْزَلَةُ | : | <i>al-zalzalah</i> (bukan <i>az-zalzalah</i>) |
| الْفَلْسَفَةُ | : | <i>al-falsafah</i> |
| الْبِلَادُ | : | <i>al-bilādu</i> |

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif. Contoh:

| | | |
|-------------|---|------------------|
| تَأْمُرُونَ | : | <i>ta’murūna</i> |
| النَّوْءُ | : | <i>al-nau’</i> |
| سَيِّئٌ | : | <i>syai’un</i> |
| أَمْرٌ | : | <i>umirtu</i> |

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

i. *Lafẓ al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah*

بِاللَّهِ

billah

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ

Hum fī rahmmatillāh

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan

kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*, *Abū al-Walīd Muhammad* (bukan: *Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)

Naşr Hamīd Abū Zaid, ditulis menjadi *Abū Zaid*, *Naşr Hamīd* (bukan: *Zaid*, *Naşr Hamīd Abū*)

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

| | | |
|------|---|-------------------------------------|
| swt. | = | <i>subḥānāhu wa ta'āla</i> |
| saw. | = | <i>şallallāhu 'alaihi wa sallam</i> |
| a.s | = | <i>'alaihi al-sallām</i> |
| H | = | Hijriah |
| M | = | Masehi |
| SM | = | Sebelum Masehi |

| | | |
|-------------|---|---|
| l. | = | Lahir Tahun |
| w. | = | Wafat Tahun |
| QS../...: 4 | = | QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4 |
| HR | = | Hadis Riwayat |

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

| | | |
|------|---|--------------------|
| ص | = | صفحة |
| دم | = | بدون مكان |
| صلعم | = | صلى الله عليه وسلم |
| ط | = | طبعة |
| دن | = | بدون ناشر |
| الخ | = | إلى آخرها/إلى آخره |
| ج | = | جزء |

beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor).

Karena dalam bahasa indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : “dan lain-lain” atau “ dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*).

Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk.(“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa Kulo merupakan salah satu Desa dari Kabupaten Sidrap Sulawesi Selatan, masyarakat Desa Kulo sebagian besar bermata pencaharian bertani dan berternak. ditinjau dari status wilayahnya Desa Kulo tergolong dari Desa madya. Artinya, merupakan Desa yang maju yang memiliki sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi tetapi pengelolaannya belum optimal untuk peningkatan kesejahteraan Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan. Untuk itu Desa Kulo membutuhkan perhatian khusus untuk melakukan pengembangan Desa secara berkelanjutan dan mandiri. Yang tentunya membutuhkan pemimpin yang mampu menggerakkan seluruh elemen dan pemberdayaan potensi yang dimiliki untuk pengembangan Desa menuju kategori Desa maju dan mampu menjadi Desa mandiri. Desa dalam sistem tata negara di Indonesia merupakan bagian dari penyelenggara pemerintah, meskipun kewenangan yang di berikan tidak seperti pemerintah daerah. Yang dimaksud dengan pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan perangkat Desa. Jadi Kepala Desa adalah merupakan alat pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintah Desa dan berkedudukan sejajar dengan Badan Permusyawaratan Desa. Sedangkan perangkat Desa adalah unsur yang membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Desa dalam sistem tata negara di Indonesia merupakan bagian dari penyelenggara Pemerintahan, meskipun kewenangan yang di berikan tidak seperti pemerintah daerah. Oleh karena itu, penyelenggaraan Pemerintah di Desa di lakukan oleh pemerintahan Desa..¹

¹Encik Muhammad Fauzan, *Hukum Tata Negara Indoneia* (Malang, Jatim: Setara Press, 2017), h. 143-144.

Peraturan Desa sebagai salah satu jenis peraturan perUndang-Undangan yang dibuat oleh Badan Pemusyawaratan Desa atau nama lainnya (BPD) bersama dengan kepala Desa, merupakan sarana sekaligus sebagai payung hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan Desa. Peraturan Desa juga merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan Undang-Undang yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat Desa setempat. Keberadaan Desa sendiri saat ini diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lahirnya Undang-Undang ini juga mengatur tentang kedudukan dan jenis Desa; penataan Desa; kewenangan Desa; penyelenggaraan pemerintahan Desa; hak dan kewajiban Desa dan masyarakat Desa; keuangan Desa dan aset Desa; serta pembangunan Desa dan pembangunan kawasan perdesaan.²

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan Pemberdayaan Petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Petani untuk melaksanakan Usaha Tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan kelembagaan Petani. Hal ini juga diatur dalam Perda Sidrap Nomor 8 Tahun 2017 tentang pembinaan dan pengembangan kelembagaan petani, Perda ini bertujuan untuk:

- a. Memberdayakan petani agar memiliki kekuatan mandiri dan mampu melakukan inovasi teknis, sosial dan ekonomi, sehingga dapat memperoleh tingkat pendapatan dan kesejahteraan yang layak serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.

²Khelda Ayunita, *Pengujian Peraturan Desa Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan*, Vol. 3, No. 2, 2016, h.132.

- b. Meningkatkan peranan Kelembagaan Petani dalam pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan di daerah.

Suatu pembangunan akan tepat mengenai sasaran, terlaksana dengan baik dan dimanfaatkan hasilnya apabila pembangunan yang dilakukan tersebut benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk memungkinkan hal itu terjadi, umumnya pembangunan perdesaan, mutlak diperlukan pemberdayaan masyarakat Desa mulai dari keikutsertaan dalam perencanaan sampai pada hasil akhir dari pembangunan tersebut. Pembangunan wilayah peDesaan tidak terlepas dari peran serta dari seluruh masyarakat di wilayah tersebut, sehingga kinerja seorang kepala Desa sebagai kepala pemerintahan Desa harus dapat menjalankan tugas pokok memimpin dan mengkoordinasikan pemerintah Desa dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Desa, melakukan pembinaan dan pembangunan masyarakat, dan membina perekonomian Desa.

Desa Kulo sebagai wilayah yang memiliki potensi pertanian yang tinggi, kemudian mata pencaharian masyarakat sebagian besarnya adalah petani. Berbagai program pemberdayaan di bidang pertanian selalu dilakukan oleh pemerintah seperti pembentukan kelompok tani, pemberian modal usaha, bantuan bibit pertanian, bantuan pupuk bersubsidi, penyuluhan pertanian, dan lain sebagainya. Pentingnya sektor pertanian sebagai penyangga bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat, dan mengingat semakin terus bertambahnya kebutuhan akan pangan yang disebabkan oleh meningkatnya jumlah penduduk di Desa Kulo yang menjadi sasaran penelitian, maka dalam upaya menanggulangi kemiskinan penting kiranya membicarakan cara efektif dalam memberdayakan masyarakat petani.

Namun realitanya dalam lapangan kualitas pelayanan pemerintah terhadap bidang pertanian masih lemah hal ini dibuktikan dengan pembagian pupuk subsidi yang dibagikan kepada masyarakat tidak konsisten dan tidak merata, Sebagian masyarakat mendapatkan pupuk subsidi yang sesuai dengan kebutuhan lahan mereka, dan Sebagian pula masyarakat mendapatkan pupuk yang tidak sesuai dengan apa yang mereka butuhkan, hal ini kerap terjadi disetiap panen yang berlangsung dua kali

dalam setahun, dengan alasan kesalahan pembuatan laporan, permasalahan lainnya juga dalam keterlambatan penyaluran pupuk subsidi, sementara satu minggu saja terlambat maka berpengaruh besar terhadap tanaman.

Pupuk merupakan sarana produksi yang strategis dan menjadi salah satu faktor penentu dalam meningkatkan komoditas pertanian. Maka dalam proses pemberdayaan ini diperlukan sinergi kelompok-kelompok, Lembaga Swadaya Masyarakat, Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dan Pemerintah melalui Departemen Pertanian. Lembaga-lembaga ini yang notabene mempunyai banyak pengetahuan dan skill dibidang pertanian dapat memberikan penyuluhan, pelatihan dan pendampingan kepada masyarakat tentang pertanian. Sedangkan BUMDES dapat menjadi penyalur bagi bahan, alat dan hasil-hasil pertanian padat karya tersebut. Perlu dicatat bahwa paradigma partnership adalah hal mendasar yang paling utama dalam melakukan pemberdayaan masyarakat petani. Tanpa anggapan bahwa semua sektor adalah mitra bagi petani, pemberdayaan ini tak akan berhasil dengan baik.

Q. S As-syurah 62/ : 38

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

Terjemahnya;

“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka”.

Tafsir Al- Misbah menyatakan “dan kenikmatan abadi itu disiapkan juga bagi orang yang benar-benar memenuhi seruan tuhan mereka dan mereka mendirikan shalat secara berkeselimbangan dan sempurna kepada Allah Swt. Dan semua urusan yang berkaitan dengan masyarakat mereka adalah musyarah diantara mereka yakni mereka memutuskannya untuk melalui musyawarah, tidak ada diantara mereka

yang memaksakan pendapatnya dan juga bagi mereka kami limpahkan rezeki baik harta atau selainya bagi mereka yang senantiasa melaksanakan wajib atau sunnah³.

karena itu pemberdayaan merupakan hal yang baru dalam membangun masyarakat terutama di bidang pertanian. Dan mencari tahu bagaimana pertanian sebagai mata pencaharian utama dari masyarakat Desa Kulo, dapat berkembang dengan baik. Kemudian melihat peran pemerintah Desa sebagai pihak yang paling bertanggung jawab untuk memberdayakan masyarakat Desa.

Oleh karena hal itu penulis menganggap hal ini perlu diteliti sebagaimana optimalisasi kewenangan Pemerintah Desa Kulo dalam pemberdayaan di bidang pertanian, dilihat dengan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 Pasal 1 bab (1) Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Penelitian ini akan melihat bagaimana sesungguhnya kewenangan pemerintah Desa Kulo dalam pemberdayaan masyarakat di bidang pertanian.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah yang dimana setiap rumusan masalah akan diuraikan berdasarkan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan program kerja pemerintah bidang pertanian untuk pemberdayaan masyarakat di Desa Kulo, Kecamatan Kulo Kabupaten Sidrap ?
2. Bagaimana perspektif siyasah dusturiyah terhadap pelaksanaan program kerja pemerintah bidang pertanian untuk pemberdayaan masyarakat di Desa Kulo, Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidrap?

C. Tujuan Penelitian

³ Ja'far muttaqin, syura atau musyawarah dalam perspektif al-qur'an, jurnal keislaman dan pendidikan, vol. 1, no. 2, 2020, h. 60.

1. Untuk Mengetahui pelaksanaan program kerja pemerintah bidang pertanian untuk pemberdayaan masyarakat di Desa Kulo, Kecamatan Kulo Kabupaten Sidrap.
2. Untuk Mengetahui perspektif siyasah dusturiyah terhadap pelaksanaan program kerja pemerintah bidang pertanian untuk pemberdayaan masyarakat di Desa Kulo, Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidrap.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
 - a) Sebagai salah satu referensi atau kajian pustaka untuk menambah informasi bagi penelitianlainnya yang membahas masalahterkait atau serupa dengan penelitian ini.
2. Kegunaan Praktis
 - a) Bagi peneliti,menambah pengetahuan dan wawasan tentang hukum yang berlaku dan bagaimana peran pemerintah Desa dalam mengimplementasikan suatu kebijakan.
 - b) Bagi penelitian selanjutnya penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam penelitian-penelitian selanjutnya.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tujuan dari tinjauan hasil penelitian terdahulu yaitu untuk memperoleh gambaran hubungan antara masalah yang akan diteliti dengan penelitian sebelumnya sehingga penelitian yang sekarang tidak mengulangi apa-apa yang telah dilakukan.

- a. Penelitian pertama yang dilakukan oleh Kasming, Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu politik. Dengan judul Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani Di Desa Lompoloang Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo⁴, Persamaan dari penelitian penulis dan penelitian ini adalah terletak pada objeknya yakni sektor pertanian. Sedangkan perbedaannya penelitian yang dilakukan penulis membahas tentang pemberdayaan dibidang pertanian, sedangkan yang dibahas peneliti Kasming adalah pemberdayaan kelompok tani. Dari analisis tersebut dapat diketahui bahwa seberapa besar peranan sektor pertanian terhadap ekonomi masyarakat.
- b. Penelitian kedua yang dilakukan oleh Melkianus Tundu Jangandewa, Program studi ilmu pemerintahan. Dengan Judul Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Di Sektor Pertanian⁵. Persamaan dari penelitian penulis dan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang bagaimana peranan pemerintah Desa dibidang pertanian, sedangkan perbedaannya adalah penulis hanya berfokus di bidang pertanian sedangkan yang dilakukan oleh

⁴ Kasming, Skripsi; *Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani Di Desa Lompoloang Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo*, Fakultas Ilmu Social Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, 2019.

⁵Melkianus Tundu Jangandewa, *Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Sektor Pertanian*, Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta, 2017.

Melkianus Tundu Janggandewa adalah selain membahas di sektor pertanian juga membahas di sektor lain seperti peternakan.

- c. Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Nurul Hasmi Apriliana Universitas Muhammadiyah Makassar. Dengan judul Koordinasi Pemerintah Desa Dalam Upaya Pemberdayaan Kelompok Tani Desa Bontomarannu Kabupaten Gowa⁶. Persamaan dari penelitian penulis dan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang pertanian, sedangkan perbedaannya adalah penelitian yang di gunakan oleh penulis adalah penelitian hukum tata negara islam sedangkan penelitian yang digunakan oleh Nurul Hasmi Apriliana adalah penelitian ilmu social dan ilmu politik.

B. Tinjauan Teori

1. Teori Eksistensi

Dalam kamus lengkap bahasa Indonesia, dijelaskan bahwa: “Eksistensi artinya Keberadaan, keadaan, adanya⁷, Eksistensi berasal dari kata bahasa latin *existere* yang artinya muncul, ada, timbul, memiliki keberadaan aktual. *Existere* disusun dari *ex* yang artinya keluar dan *sistere* yang artinya tampil atau muncul. Terdapat beberapa pengertian tentang eksistensi yang dijelaskan menjadi empat pengertian. Pertama, eksistensi adalah apa yang ada. Kedua, eksistensi adalah apa yang memiliki aktualitas. Ketiga, eksistensi adalah segala sesuatu yang dialami dan menekankan bahwa sesuatu itu ada. Keempat, eksistensi adalah kesempurnaan⁸.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka yang dimaksud dengan eksistensi adalah suatu keberadaan atau keadaan kegiatan usahanya masih ada

⁶Nurul Hasmi Apriliana, *Koordinasi Pemerintah Desa Dalam Upaya Pemberdayaan Kelompok Tani Di Desa Bontomarannu Kabupaten Gowa*, Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Social Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020.

⁷Dessy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Amelia, 2003, h 132.

⁸ Ebta Setiawaan, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: pusat bahasa, 2011, h, 154.

dari dulu hingga sampai sekarang dan masih diterima oleh lingkungan masyarakat perawang, dan keadaannya tersebut lebih dikenal atau lebih eksis dikalangan masyarakat.

Menurut Nadia Juli Indrani dalam Sinaga eksistensi bisa kita kenal juga dengan satu kata yaitu keberadaan. Dimana keberadaan yang dimaksud adalah adanya pengaruh atas ada atau tidak adanya kita. Istilah “hukuman” merupakan istilah umum dan konvensional yang mempunyai arti yang luas dan dapat berubah-ubah karena istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Istilah tersebut tidak hanya sering digunakan dalam bidang hukum, tetapi juga dalam istilah sehari-hari seperti di bidang moral, agama dan lain sebagainya.

Sedangkan menurut Abidin Zaenal dalam Sinaga Eksistensi adalah suatu proses yang dinamis, suatu, menjadi atau mengada. Ini sesuai dengan asal kata eksistensi itu sendiri, yakni *existere*, yang artinya keluar dari, melampaui atau mengatasi. Jadi eksistensi tidak bersifat kaku dan berhenti, melainkan lentur atau kenyal dan mengalami perkembangan atau sebaliknya kemunduran, tergantung pada kemampuan dalam mengaktualisasi potensi-potensinya.⁹

2. Teori Kewenangan

Kewenangan adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu. Kewenangan biasanya dihubungkan dengan kekuasaan. Kewenangan digunakan untuk mencapai tujuan dari pihak yang berwenang.

Kewenangan merupakan kompetensi yang diperoleh berdasarkan Peraturan Perundang-undangan untuk membentuk Peraturan Perundang-undangan. Dasar hukum kewenangan bagi Dewan Perwakilan Rakyat

⁹ Rambalangi, Eksistensi Lembaga Adat Dalam Pembangunan Kecamatan Tawalian Kabupaten Mamasa, *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, Vol. 1 No. 1 Tahun 2018, H. 3.

dinyatakan dalam Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang”¹⁰

Menurut John Locke dan Montesquieu. Konsep pemisahan kekuasaan yang dikemukakan oleh dua pemikir besar tersebut kemudian dikenal dengan teori Trias Politica. Menurut John Locke kekuasaan itu dibagi dalam tiga kekuasaan, yaitu :

- 1) Kekuasaan legislatif, bertugas untuk membuat peraturan dan undang-undang.
- 2) Kekuasaan eksekutif, bertugas untuk melaksanakan undang-undang yang ada di dalamnya termasuk kekuasaan untuk mengadili.
- 3) Kekuasaan federatif, tugasnya meliputi segala tindakan untuk menjaga keamanan negara dalam hubungan dengan negara lain seperti membuat aliansi dan sebagainya (dewasa ini disebut hubungan luar negeri).

Sementara itu Montesquieu dalam masalah pemisahan kekuasaan membedakannya dalam tiga bagian pula meskipun ada perbedaan dengan konsep yang disampaikan John Locke, yaitu :

- 1) Kekuasaan legislatif, bertugas untuk membuat undang-undang.
- 2) Kekuasaan eksekutif, bertugas untuk menyelenggarakan undang-undang (tetapi oleh Montesquieu diutamakan tindakan di bidang politik luar negeri).
- 3) Kekuasaan yudikatif, bertugas untuk mengadili atas pelanggaran undangundang.

Dari dua pendapat ini ada perbedaan pemikiran antara John Locke dengan Montesquieu. John Locke memasukkan kekuasaan yudikatif ke dalam kekuasaan eksekutif, sementara Montesquieu memandang kekuasaan

¹⁰ Zaelani, *Pelimpahan Kewenangan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Delegation Of Authority The Establishment Of Legislation Regulation)*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol 9, No 1, H 128.

pengadilan (yudikatif) itu sebagai kekuasaan yang berdiri sendiri. Menurut Montesquieu dalam setiap pemerintahan tiga jenis kekuasaan itu mesti terpisah satu sama lainnya, baik mengenai tugas (*functie*) maupun mengenai alat perlengkapan (*organ*) yang melakukannya. Menurut ajaran ini tidak dibenarkan adanya campur tangan atau pengaruh-mempengaruhi, antara yang satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu ajaran Montesquieu disebut pemisahan kekuasaan artinya ketiga kekuasaan itu masing-masing harus terpisah baik lembaganya maupun orang yang menanganinya.

3. Teori Sistem Pemerintahan Indonesia

Sistem pemerintahan adalah suatu sistem tertentu yang menjelaskan bagaimana hubungan antara alat perlengkapan negara yang tertinggi di suatu negara dengan system pemerintahan. Pada umumnya system pemerintahan dibagi menjadi dua bagian yaitu sistem presidensial dan sistem parlementer.

Menurut Leon Duguit, membagi bentuk pemerintahan berdasarkan cara penunjuk kepala negaranya. yakni "Sistem republik" kepala negaranya diangkat lewat pemilihan, sedangkan "Sistem monarki" kepala negaranya diangkat secara turun-temurun.

Indonesia merupakan negara dengan sistem presidensial hal ini didasarkan atas kesepakatan pengdiri bangsa dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada tanggal 29 mei s.d 1 juni 1945. Sistem pemerintahan presidensial itu mempunyai ciri-ciri yang khas sebagaimana yang dianut oleh Amerika Serikat. Pertama sistem itu berdasarkan atas asas pemahaman kekuasaan. Kedua, tidak ada pertanggung jawaban antara presiden sebagai pemimpin eksekutif dan anggota-anggotanya.

Ketiga, presiden tidak dapat membuat DPR dan keempat, presiden itu dipilih oleh Dewan pemilih.¹¹

4. Teori Negara Hukum

Negara hukum *rechtsstaat* dan *the rule of law* merupakan istilah yang meskipun kelihatan sederhana, namun mengandung muatan sejarah pemikiran yang relatif panjang.¹² Negara hukum adalah cita-cita institusional mengenai hukum.

Adapun pengertian Negara hukum menurut para ahli:

- a. Menurut F.R Bothing Negara hukum adalah kekuasaan pemegang kekuasaan yang di batasai oleh hukum, lebih lanjut di sebut bahwa dalam rangka merealisir pembatasan pemegang kekuasaan tersebut, maka di wujudkan dengan cara pembuatan Undang-Undang.¹³
- b. Menurut Soepomo dalam bukunya Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia “menyebutkan istilah Negara Hukum menjamin adanya tertib hukum dalam masyarakat yang artinya memberi perlindungan hukum pada masyarakat antara hukum dan kekuasaan ada hubungan timbal balik.¹⁴
- c. Menurut Scheltema, *Rechtsstaat* adalah teori negara hukum yang berlaku di negara Eropa Kontinental, adalah kepastian hukum, persamaan, demokrasi dan pemerintahan yang melayani umum.¹⁵

¹¹ Ahmad Yani, *Sistem Pemerintahan Indonesia; Prndekatan Teori Dan Praktek Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945*, Jurnal Legislasi Indonesi, Vol 15, No 2, H 60.

¹² Ricardo Gosalbo-Bono, ‘The Significance of the Rule of Law and Its Implications for the European Union and The United States’, *University of Pittsburgh Law Review*, 72. 2, (2010), h. 232.

¹³ Ridwal H.R, *Hukum Adminstrasi Negara*, Yogyakarta : UII Press, 2003, h. 7.

¹⁴ Soepomo, *Undang-Undang Republik Indoensia*, Jakarta : Noordhof, h. 21.

¹⁵ Deddy Ismatullah, *Ilmu Negara Dalam Multi Perspektif*, Bandung : Pustaka Setia, 2007, h.166.

- d. Menurut Aristoteles, Negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan tersebut memiliki arti bahwa setiap tindak tanduk negara serta penguasa baik dalam rangka melakukan fungsi-fungsi kenegaraan ataupun menciptakan produk-produk hukum haruslah selalu memperhatikan kondisi masyarakat sekitar serta tidak boleh melenceng dari dimensi keadilan itu sendiri.
- e. Menurut Abdul Aziz Hakim, Negara hukum adalah negara berlandaskan atas hukum dan keadilan bagi warganya. Artinya adalah segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau penguasa, semata-mata berdasarkan hukum atau dengan kata lain diatur oleh hukum sehingga dapat mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup warganya.

C. Kerangka Konseptual

1. Pemerintah Desa

Pemerintah Desa sebagai penyelenggara pemerintahan¹⁶ dilaksanakan kepala Desa yang dibantu oleh perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. Dalam kehidupan bernegara, pemerintahan sangat dibutuhkan untuk mengatur rakyat, mengayomi rakyat, melindungi hak rakyat¹⁷, serta memenuhi kebutuhan rakyat karena sifat hakikat negara memiliki sifat memaksa, monopoli, dan mencakup keduanya. Dengan adanya pemerintahan, semua wilayah dan batas-batasnya dapat dikontrol dan diawasi serta dapat diatur dengan mudah. Setiap wilayah memiliki pemerintahan dan perangkat pemerintahannya sendiri mulai dari Desa, kelurahan, Kecamatan, Kabupaten, provinsi, dan pemerintah pusat.¹⁸

¹⁶H. Syafa'at Anugrah Pradana, *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, (Depok: Pt Rajagrafindo Persada, 2018), h. 26.

¹⁷ Badruzzaman Nawawi, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: Cv. Citra Wira Karya, 2019), h. 23.

¹⁸Sugiman, *Pemerintah Desa*, Binamulia Hukum, Vol 7, No 1, 2018, h 83.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 kedua kalimat di atas dapat kita artikan sebagai berikut :

1. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.¹⁹

Tugas dan fungsi kepala Desa, kepala Desa berkedudukan sebagai kepala pemerintahan Desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan Desa melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat kecuali kewenangan pada bidang-bidang tertentu yang masih ditangani oleh pemerintah pusat²⁰ Kepala Desa memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pemerintahan Desa, seperti tata praja pemerintahan, penetapan peraturan di Desa, pembinaan masalah pertanahan , pembina ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat administrasi, pendudukan, dan penataan, dan pengelolaan wilayah.
2. Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan dan pembangunan bidang pendidikan kesehatan.
3. Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat sosial budaya keagamaan dan ketenagakerjaan.

¹⁹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 72 tentang Desa*.

²⁰ Drs. M. Yasin Soumena, *Membangun Tatanan Negara Berdasarkan Ideologi Dan Konstitusi*, (Yogyakarta: Samudra Biru, 2018), h.200.

4. Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas dan sosialisidan motivasi masyarakat dibidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
5. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainya.²¹

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan bahwa kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang ini menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pembinaan masyarakat berdasarkan Pancasila.

2. Peran pemerintah

Sebagai bentuk peran pemerintah untuk mengembangkan dan memajukan Negara dalam bentuk peran pemerintah maka perlu adanya peranan yang aktif kepada masyarakat untuk mengembangkan segala potensi yang dimiliki dengan memberikan peran yang aktif kepada masyarakat. Sehingga terdapat beberapa peran pemerintah yang menjadi tolak ukur utama yaitu:

1. Pemerintah selaku stabilitor, bahwa pemerintah mewujudkan adanya keseimbangan sosial yang berorientasi pada kestabilan kondisi sosial masyarakat.

²¹Sugiman, *Pemerintah Desa*, Binamulia Hukum, Vol 7, No 1, 2018, h 87.

2. Peran pemerintah sebagai inovator, sebagai pelaksana dalam melahirkan ide-ide yang kreatif dan baru dalam hal pembangunan baik berupa metode maupun berupa pelaksanaan dengan sistem pola pikir baru untuk kemajuan dan kemandirian masyarakat. Sehingga peran pemerintah dan pemberdayaan masyarakat tetap efektif.
3. Pemerintah sebagai modernisator, berfungsi untuk mengarahkan dan mendorong masyarakat untuk berpikir maju dan hidup modern, dari sistem diberbagai negara menunjukkan bahwa apabila pemerintah ingin memainkan peran modernisator di lingkup masyarakat luas maka sebelumnya proses modernisasi harus terlaksana lebih awal di lingkup birokrasi pemerintah itu sendiri.
4. Pemerintah selaku pelopor, artinya bahwa dalam kehidupan bernegara pemerintah harus menjadi pelopor untuk masyarakat, sehingga sebagai pelopor utama maka pemerintah harus mampu menjadi panutan utama untuk kalangan semua masyarakat.
5. Pemerintah sebagai pelaksana sendiri, pemerintah diharapkan agar mampu menjadi pelaksana mampu memainkan peran sebagai pelaksana sendiri di berbagai kegiatan meskipun diharapkan sebagai masyarakat petani bahwa terjadinya kemajuan dan kemandirian masyarakat maka makin berkurang pula peranan pemerintah yang secara langsung ditunjukkan kepada kelompok masyarakat itu sendiri.²²

3. Pemberdayaan Dalam Bidang Pertanian

Pemberdayaan masyarakat adalah mereka yang lemah dan tidak memiliki daya, kekuatan atau kemampuan mengakses sumberdaya produktif atau masyarakat yang terpinggirkan dalam pembanguana dan Pemberdayaan masyarakat adalah mereka yang lemah dan tidak memiliki daya, kekuatan atau

²²Kasming, Skripsi: *Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani Di Desa Lompolang Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo*, Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, 2019, h 24-25.

kemampuan mengakses sumberdaya produktif atau masyarakat yang terpinggirkan dalam pembangunan di bidang pertanian²³

Pemberdayaan dalam bidang pertanian salah satunya adalah melalui pemberdayaan petani yang terhimpun dalam wadah kelompok tani. Pemberdayaan petani /kelompok tani dapat dilakukan melalui pembinaan, pelatihan, dan penyuluhan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan, hubungan kerjasama yang baik untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup mereka. Pentingnya kelompok tani adalah sebagai penghantar antara masyarakat Desa dengan masyarakat luar Desa, karena :

1. Sebagai wadah membangun diri dan komunitasnya,
2. Sebagai wadah untuk proses belajar-mengajar,
3. Wadah menyelesaikan permasalahan,
4. Wadah mengelola inovasi, dan
5. Sebagai wadah menuju perubahan yang lebih baik.

Proses Pemberdayaan tersebut hanya dapat berjalan dengan baik dan berhasil jika masyarakat khususnya para petani ikut berpartisipasi secara aktif dalam seluruh rangkaian kegiatan pemberdayaan, mulai dari awal dan berlanjut secara terus-menerus.²⁴

Pemberian pelayanan yang baik kepada masyarakat diharapkan menjadi lebih responsive terhadap kepentingan masyarakat terutama kepada pelayanan bidang pertanian karena merupakan sumber mata pencaharian utama di Desa Kulo, Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidrap.

Peningkatan peran dan pemberdayaan masyarakat Desa yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat, bahwa pelayanan untuk menanggulangi

²³ Kesi widjajanti, *model pemberdayaan masyarakat*, jurnal ekonomi pembangunan, vol 12, no 1, h 16.

²⁴ Hendrawati Hamid, *Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Petani Padi Di Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan*, Vol, 1, No 3, H 33.

kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat diutamakan dalam bidang pertanian. Pelayanan yang baik di bidang pertanian akan membuat masyarakat petani dapat mandiri dan mengatasi kesulitan-kesulitan ekonominya.

Penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan pertanian mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam proses pembangunan pertanian khususnya dalam pengembangan kemampuan, pengetahuan, keterampilan serta sikap pemerintah dan petani. Melalui penyuluhan pertanian pemerintah dan petani di bidang pertanian diharapkan mau dan mampu menolong dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumberdaya lainnya sebagai upaya meningkatkan produktivitas dan kesejahteraannya.

a) Sumber Daya Alam (SDA)

Sumber daya alam bersifat melekat dengan posisi/lokasi di atas permukaan bumi yaitu tersedianya sumber daya alam yang melimpah khususnya sumberdaya pertanian.

Sumber daya alam merupakan unsur-unsur lingkungan alam, baik dari fisik maupun hayati yang diperlukan oleh manusia²⁵ untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka baik itu berupa udara, rumput dan apapun yang terkandung di dalamnya semuanya bisa dimanfaatkan oleh manusia untuk meningkatkan kesejahteraan.²⁶Upaya pemanfaatan sumber daya alam harus menjaga atas kelestarian dan tidak akan merusaknya. Tentunya pembangunan dan pemanfaatannya dengan cara yang baik untuk kepentingan bersama. Hal ini ditandaskan dalam Q.S Al a'raf 7/ :56.

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ حَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Terjemahnya :

²⁵ Hasanuddin Hasim, *Filsafat Hukum Islam*, (Parepare, Sulawesi Selatan: CV. Kaffah Learning Center, 2019), H 39.

²⁶ Agus Winasis, *Efektivitas Program Pengembangan Desa Wisata Melalui Kelembagaan Dalam Peningkatan Sumber Daya Alam (SDA)*, Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Vol 5, No 2, 2016, h.15.

*dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalh kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.*²⁷

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa beberapa daerah memiliki potensi sumber daya alam yang menonjol dan ketersediaan lahan yang sesuai untuk budidaya pertanian, pengelolaan sumber daya alam sangat ditentukan oleh sikap mental dan cara pandang manusia terhadap sumber daya alam tersebut.

b) Sumber Daya Manusia(SDM)

Gilley dan Egglan menyatakan bahwa pembangunan manusia merujuk kepada kemajuan dari pengetahuan, kompetensi dan perbaikan perilaku sumberdaya manusia itu sendiri, baik untuk kepentingan individual maupun kepentingan organisasi, oleh karena itu ada dua hal pokok yang harus dibutuhkan oleh pembangunan manusia yaitu : (1) manfaat pembangunan manusia, (2) bentuk pengembangan apa yang harus dibutuhkan oleh organisasi/institusi yang bersangkutan.²⁸

Untuk mencapai kesejahteraan tergantung dai sumberdaya manusia yang berkualitas yang merupakan pengembangan dari pendidikan, perbaikan gizi dan kesehatan merupakan sumber untuk mencapai pembangunan tersebut²⁹, hal ini berkaitan dengan pertanian yang dimana dengan adanya manusia yang berkualitas akan mudah mencapai apa yang diinginkan masyarakat.

²⁷Amanah Aida Qur'an, *Sumber Daya Alam Dalam Pembangunan*, Ekonomi Islam, Vol 5, No 1, 2017, h.12.

²⁸Azril Azahari, *Pembangunan Sumberdaya Manusia Dan Indeks Pembangunan Manusia Sektor Pertanian*, Ekonomi Dan Bisnis Indonesia, Vol 15, No 1, 2000, h. 58.

Perencanaan sumber daya manusia sebagai suatu kegiatan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja saat ini dan yang akan datang. Sebagaimana firman Allah Swt dalam Q. S Al-hasyr 59/:18 :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ
بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

Terjemahnya :

*Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.*³⁰


Dari beberapa penjelasan di atas dapat dimengerti bahwa dengan adanya manusia yang merupakan tenaga kerja yang sangat dibutuhkan dalam bidang pertanian harus mempunyai kualitas yang baik dalam hal pendidikan dan kesehatan untuk mencapai kesejahteraan dalam pertanian

D. Kerangka Pikir

Kerangka berpikir merupakan gambaran utuh dari fokus kajian yang menggambarkan pola hubungan antar konsep dan/atau variabel secara runtut. Skema atau bagan biasanya digunakan untuk mewakili kerangka kerja mental.

Kerangka ini dimaksudkan sebagai kerangka sistematis untuk memikirkan dan mengukur masalah yang diangkat dalam proposal penelitian ini. Untuk memperjelas gambaran dari penelitian ini, berikut ini penulis menyajikan kerangka pemikiran yang dapat mewakili dari isi penelitian ini secara umum dapat dilihat pada gambar berikut ini:

³⁰Samsuni, *Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Al-Qur'an*, Tarbiyah Islamiyah, Vol 9, No 1, 2019, h. 69.



E. Definisi operasional

Operasional adalah konsep yang bersifat abstrak untuk memudahkan pengukuran suatu variabel atau operasional dapat diartikan sebagai pedoman dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan penelitian. Walizer dan Weiner berpendapat bahwa operasional merupakan seperangkat petunjuk yang lengkap tentang apa yang harus diamati dan bagaimana juga dalam mengukur suatu variabel ataupun konsep definisi operasional tersebut dan mampu membantu kita mengklasifikasi gejala yang ada disekitar kedalam variabel khusus.³¹ Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “Optimalisasi Kewenangan Pemerintah Desa Kulo Dalam Pemberdayaan Di Bidang Pertanian”, maka dapat diterangkan desinisi oprasional penelitian, yaitu:

1. Kewenangan

. Kewenangan adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu. Kewenangan biasanya dihubungkan dengan kekuasaan

2. Pemerintah

Suatu organisasi yang memiliki kewenangan dalam membuat atau menerapkan Undang-Undang dalam wilayah tertentu.

3. Masyarakat

Kumpulan kelompok makhluk hidup yang hidup bersama dan saling berinteraksi karena memiliki tujuan yang sama.

³¹Akhmadrandy Ibrahim, *Analisis Impementasi Manajemen Kualitas Dari Kinerja Operasional Pada Industri Ekstraktif Di Dsulawesi Utara*, Analisis Implementasi Manajemen, Vol 4, No 2, 2016, h 861.

BAB III METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan strategi kualitatif yang menggunakan analisis data induktif, yang kemudian diolah dengan pendekatan normatif, yang analisisnya didasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam, artinya penelitian yang menggunakan studi deskriptif dengan tujuan menafsirkan fenomena yang terjadi. Metode ini mengkaji semua data yang dikumpulkan, baik data primer maupun data sekunder. Analisis data dalam pembahasan diawali dengan hal-hal deskriptif sebagai berikut: jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data:

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian empiris atau penelitian lapangan yang mengkaji masalah yang terjadi dan melihat fakta secara langsung dilapangan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

Penelitian ini menggunakan menganalisis sumber data melalui kualitatif dan selanjutnya di deskriptifkan dalam penulisan yang membahas berbagai fenomena secara naturalistik untuk mendapatkan pemahaman yang terekstrapolasi tentang pokok pembahasan, penelitian kualitatif berusaha mendapatkan pencerahan, pemahaman terhadap suatu fenomena dan ekstrapolasi pada situasi yang sama.

Penelitian ini meneliti tentang “Optimalisasi Kewenangan Pemerintah Desa Kulo Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Pertanian”. Disamping itu juga tidak terlepas dengan mengadakan penelitian kepustakaan dengan melakukan penelitian dengan buku-buku.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kantor Desa Kulo dan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kabupaten Sidrap, Jln. A. Cammi Kecamatan Kulo, Sulawesi Selatan.

Kantor Desa Kulo dan BPP Kabupaten Sidrap memiliki tugas sebagai penyelenggara pemerintahan Desa yang salah satu fungsinya mengatur dan memenuhi kebutuhan rakyat terutama di bidang pertanian.

- **Gambaran Umum Kantor Desa Kulo**

Kantor Desa Kulo terletak di jl. A. cammi Kecamatan Kulo, yang merupakan jln. Poros Pinrang.

- **Gambaran umum Kantor BPP Kulo**

Kantor BPP Kulo terletak di Dusun Anrelli Desa Kulo, yang berjarak kurang lebih 2 sampai 3 km dari kantor Desa Kulo.

2. **Waktu Penelitian**

Waktu penelitian diperkirakan kurang lebih dua bulan dan selanjutnya jika memungkinkan maka waktunya akan ditambah.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada Optimalisasi Kewenangan Pemerintah Desa Kulo Dalam Pemberdayaan Di Bidang Pertanian.

D. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data yang bersumber dari seluruh keterangan yang diperoleh dari hasil wawancara serta dokumen-dokumen baik dalam bentuk primer maupun dalam bentuk sekunder. Adapun sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. **Data Primer**

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli/wawancara dengan cara melakukan dialog maupun pertanyaan-pertanyaan untuk mendukung keakuratan data. Sumber data penelitian ini yaitu dari petani dan pemerintah Desa Kulo.

2. Data Sekunder

Data Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, terdiri dari buku-buku literatur, laporan jurnal, dan situs internet .

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan data-data yang terkait sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan yakni langsung dari lokasi penelitian (*Field Research*) agar memperoleh data-data yang akurat dan kredibel yang terkait dengan objek penelitian, yakni sebagai berikut:

1. Pengamatan (*observasi*)

Pengamatan (Observasi) merupakan suatu aktivitas terhadap suatu objek secara cermat dan langsung di lokasi penelitian, serta mencatat secara sistematis mengenai gejala-gejala yang diteliti³². Pengamatan yang dilakukan menunjukkan bahwa semua kegiatan aktivitas di lokasi penelitian akan diamati secara saksama untuk mendukung data analisis penulisan.

2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara dapat didefinisikan sebagai interaksi bahasa yang berlangsung antara dua orang dalam situasi saling berhadapan dengan seorang, yaitu yang melakukan wawancara meminta informasi atau ungkapan kepada orang yang memberi informasi yang mengetahui persis data yang mau diteliti³³.

Pemahaman tersebut diatas memberikan gambaran bahwa teknik wawancara merupakan salah satu cara untuk mendapatkan informasi antara narasumber dan peneliti, data dalam kajian ini, merupakan salah satu elemen penting dalam proses penelitian.

³²Ni' matuzahroh dkk, *Observasi: Teori dan Aplikasi dalam Psikologi*, (Ce. I, Malang: UMM Press), 2018, h. 1.

³³ Emzir, *Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 50.

Adapun informan dalam penelitian ini adalah Masyarakat dan pemerintah Desa Kulo.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data yang diperoleh dari data-data audiovisual. Metode ini merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan dan gambaran penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.

F. Uji Keabsahan Data

Peneliti harus berusaha mendapatkan data yang valid dalam melakukan penelitian kualitatif, sehingga peneliti harus menguji validitas data dalam pengumpulan data agar data yang diperoleh tidak invalid (cacat)³⁴.

1. Uji Kredibilitas (*credibility*)

Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan. Peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, dan member check.³⁵ Suatu data penelitian kualitatif dapat dikatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti.

2. Uji Dependabilitas (*dependability*)

Dependabilitas menurut istilah konvensional disebut “reliability” atau realitas.³⁶ Uji dependabilitas dilaksanakan untuk menilai apakah proses penelitian kualitatif bermutu atau tidak, dengan mengecek apakah peneliti

³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, h. 241.

³⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, h. 338.

³⁶ Afifuddin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Pusaka Setia, 2009, h. 151.

sudah cukup hati-hati,³⁷ apakah peneliti membuat kesalahan dalam mengkonseptualisasikan rencana penelitiannya, pengumpulan data, dan pengintepretasiannya.

G. Teknik Analisis Data

Dalam mengelola data, penulis menggunakan metode kualitatif dengan melihat aspek-aspek objek penelitian. Data yang telah diperoleh dari hasil pengumpulan data kemudian dianalisis, yakni dengan mendiskripsikan dalam pemahaman data. Analisis data pada penelitian kualitatif pada dasarnya dilakukan sejak berada dalam lokasi penelitian. Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan dalam analisis penulisan³⁸.

Pada penelitian ini menggunakan analisa deduktif, artinya data yang diperoleh dan dihasilkan di lapangan secara umum disimpulkan pada akhir penulisan. Menurut Miles dan Huberman, ada tiga metode dalam analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, model data, dan penarikan/verifikasi kesimpulan.

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, pengabstraksian, dan pentransformasian data kasar dari lapangan³⁹. Dalam proses reduksi ini, peneliti benar-benar mencari data yang benar-benar valid dan akurat. Reduksi data bukanlah sesuatu yang terpisah dari analisis. Ia merupakan bagian dari analisis, pilihan-pilihan peneliti potongan-potongan data untuk diberi kode, untuk ditarik ke luar, dan rangkuman pola-pola sejumlah potongan, apa pengembangan ceritanya, semua merupakan pilihan-

³⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, h. 337.

³⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta Cet. XIX, 2014), h. 194.

³⁹ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 209.

pilihan analitis. Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih, memokuskan, membuang, dan menyusun data dalam suatu cara di mana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasikan.

2. Model Data/Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan untuk ditarik pada kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajiannya antara lain berupa teks naratif, matriks, grafik, jaringan dan bagan. Tujuannya adalah untuk memudahkan membaca dan menarik kesimpulan. Oleh karena itu, sajiannya harus tertata secara apik.

Pada umumnya teks tersebut berpencar-pencar, bagian demi bagian, tersusun kurang baik. Pada kondisi seperti ini peneliti mudah melakukan suatu kesalahan atau bertindak secara ceroboh dan sangat gegabah mengambil kesimpulan yang memihak, tersekat-sekat dan tidak berdasar. Kecenderungan kognitifnya adalah menyederhanakan informasi yang kompleks ke dalam kesatuan bentuk yang disederhanakan dan selektif atau konfigurasi yang mudah dipahami⁴⁰.

Selanjutnya dapat memberikan gambaran dalam kesimpulan sehingga menggambarkan kesimpulan yang dijustifikasikan dan bergerak ke analisis tahap berikutnya. Sebagaimana dengan reduksi data, menciptakan dan menggunakan model bukanlah sesuatu yang terpisah dari analisis. Merancang kolom dan baris dari suatu matrik untuk data kualitatif dan menentukan data yang mana, dalam bentuk yang sama, harus dimasukkan ke dalam sel yang mana adalah aktivitas analisis⁴¹.

3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi Kesimpulan

Langkah ketiga dari aktivitas analisis adalah penarikan dan verifikasi kesimpulan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai

⁴⁰ Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung : CV Alfabeta, 2011), h. 101.

⁴¹ Emzir, *Analisis data : Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 132.

memutuskan “makna” sesuatu, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur kausal, dan proporsi-proporsi, sehingga dapat menarik kesimpulan-kesimpulan secara jelas, memelihara kejujuran dan kearutan data.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


A. Bentuk Pelaksanaan Program Kerja Pemerintah Bidang Pertanian Untuk Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Kulo Kec. Kulo Kab. Sidrap.

Kabupaten Sidenreng Rappang atau lebih dikenal dengan singkatan Sidrap berjarak \pm 185 Km dari Kota Madya Makassar ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan. Daerah ini dikenal sebagai daerah lumbung pangan nasional dan juga merupakan pusat peternakan ayam petelur kawasan timur Indonesia. Daerah ini memiliki motto sebagai “KOTA BERAS” atau kepanjangan dari Bersih, Elok, Rapi, Aman dan Sopan. Kabupaten Sidrap secara geografis terletak diantara titik koordinat $3^{\circ}43' - 4^{\circ}09'$ LS dan $119^{\circ}41' - 120^{\circ}$ BT. Dengan ketinggian antara 10m-150m dari permukaan laut, dengan batas-batas wilayah antara lain; - Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Wajo dan Kabupaten Luwu. - Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Barru. - Sebelah barat berbatasan dengan Kota Madya Parepare dan Kabupaten Pinrang. - Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Enrekang. Secara keseluruhan luas Kabupaten Sidrap berkisar 1.883,25 Km² yang terbagi dalam 11 Kecamatan dan 106 Desa/kelurahan.

Kulo adalah salah satu Desa di Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan, Indonesia. Bagian utara Desa Kulo berbatasan dengan Kecamatan Maroanging, Kabupaten Enrekang. Bagian timur berbatasan dengan Desa Mario. Bagian barat berbatasan dengan Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang sedangkan sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Panca Rijang dan Kecamatan Baranti.

Secara khusus lokasi penelitian ini di Kecamatan Kulo, terdiri dari 6 Desa yang seluruhnya bersatatus Desa definitive. Wilayah Kecamatan Kulo adalah daerah yang seluruh Desanya merupakan wilayah bukan pantai. Secara topografi, wilayah Kecamatan Kulo dikelilingi pegunungan.

Gambar 4. 1
Peta Wilayah Kecamatan Kulo



Sumber: Kantor Desa Kulo

mayoritas masyarakat Desa Kulo bermata pencaharian sebagai seorang petani yang dimana hal ini sudah dilakukan dari beberapa generasi hingga saat ini, dengan berkembangnya manusia dan teknologi telah menciptakan banyak perubahan, baik dalam proses pengolahan pertanian maupun alat yang digunakan dalam Bertani, masyarakat yang dulunya memanfaatkan tenaga kerbau untuk menggarap lahan mereka namun pada saat ini sudah ditemukanya mesin traktor yang jauh lebih memudahkan pekerjaan para petani, bahkan sistem tanam pun telah berevolusi dari masa ke masa yang dulunya masyarakat menggunakan system tanam tradisioanl yang dimana proses ini di lakukan dengan cara menabur benih di sawah kemudian ditunggu selama 25-30 hari kemudian dilanjutkan dengan pemindahan bibit yang sudah tumbuh kelahan yang telah disiapkan. Hingga saat ini proses tersebut sudah sangat jarang ditemukan dikalangan masyarakat karena berkembangnya berbagai inovasi-inovassi terbaru untuk memudahkan para petani. Mayoritas masyarakat sekarang menggunakan system tanam tanam benih lansung (TABELA) proses ini jauh lebih simple daripada proses sebelumnya. Hal ini menggambarkan bagaimana manusia berkembang untuk mencari inovasi-inovasi yang jauh lebih mudah dari pola-pola sebelumnya

Lahirnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan petani, Dalam Undang-Undang ini menjelaskan bagaimana strategi pemberdayaan petani yaitu:

- a. Pendidikan dan pelatihan;
- b. Penyuluhan dan pendampingan;
- c. Pengembangan system dan sarana pemasaran hasil pertanian;
- d. Konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian;
- e. Penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan;
- f. Kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; dan
- g. Penguatan kelembagaan petani.

Peningkatan peran, dan pemberdayaan masyarakat Desa yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat. Maka dari itu dibutuhkan Kerjasama antara masyarakat dan pemerintah untuk menciptakan petani yang kompeten yang dapat menghasilkan hasil panen yang lebih maksimal dengan adanya bantuan pemerintah setempat sebagai fasilitator dan perpanjangan tangan atau sebagai pusat informasi dari pemerintah pusat akan sangat membantu masyarakat Bertani dengan cara yang lebih modern. Hal tersebut sejalan dengan Perda Sidrap Nomor 8 Tahun 2017 pasal 16 tentang hak-hak kelembagaan petani yaitu:

- a. mendapat pembinaan langsung maupun tidak langsung dari pemerintah daerah melalui perangkat daerah/instansi terkait, dan/atau dari lembaga tani hierarki di atasnya.
- b. mendapat kemudahan akses informasi dan sarana produksi pertanian, perikanan dan kehutanan;
- c. mendapat perlindungan hukum dan sosial sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

- d. menentukan sendiri secara terorganisir dalam pemanfaatan dan penggunaan hasil tani dan hasil nelayan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

Masyarakat juga sangat membutuhkan adanya sosialisai dari pemerintah setempat sebagai bentuk arahan tentang perkembangan di bidang pertanian hal itu juga sebagai bentuk meningkatkan pelayanan pemerintah setempat terhadap para petani, pembangunan akan tepat sasaran dan dirasakan banyak manfaatnya jika pembangunan tersebut bertujuan kepada kepentingan masyarakat.

Sebagaimana hasil wawancara bapak Harianto Manguluang selaku kepala Desa Kulo tentang bentuk pelayanan pemerintah Desa Kulo dibidang pertanian.

berbicara mengenai pelayanan bidang pertanian ada beberapa instansi yang terlibat didalamnya yang selalu bekerja sama bagaimana supaya kita bisa memberikan beberapa bantuan yang dibutuhkan oleh masyarakat, saya selalu menyampaikan kepada anggota dewan untuk menyisihkan beberapa aspirasinya dibidang pertanian baik berupa traktor, kompor, pupuk, racun pencegah hama, dan beberapa alat dan bahan lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat. Mengingat bahwa lokasi kita ini adalah lokasi tadah hujan dimana kita bertani hanya mengharapkan air hujan tanpa adanya air hujan sungai juga akan ikut mengering dan masyarakat tidak bisa memompa air disungai, nah untuk mengatasi hal tersebut saya selaku pemerintah setempat setiap tahunnya mengadakan rapat yang melibatkan para tokoh masyarakat dan membuka Kembali Lontara yang telah digunakan sejak zaman dahulu untuk menentukan bulan dimana masyarakat bisa serentak untuk memulai menanam padi karena didalam Lontara membahas tentang bulan turunnya hujan dan hal ini sudah kami lakukan sejak zaman dahulu⁴²

Dari hasil wawancara di atas penulis memahami bahasanya pemerintah Desa menjadi fasilitator sebagai bentuk pelayanan yang diberikan kepada masyarakat baik berupa tractor, pupuk, kompor, serta racun pencegah hama dan beberapa bantuan lainnya. Pemerintah setempat juga sangat memperhatikan iklim yang ada di lingkungan Desa Kulo sehingga melakukan bentuk pencegahan berupa membuka Kembali tradisi nenek moyang yang kemudian dikolaborasikan dengan beberapa ahli

⁴² Haryanto, Kepala Desa Kulo, *Wawancara* Di Rumah Bapak Kepala Desa Tanggal 23 Maret 2022.

cuaca yang ada zaman ini yang sudah menggunakan alat yang lebih canggih untuk memperkirakan cuaca.

Pemerintah Desa Kulo yang merupakan Lembaga yang sangat berperan penting dalam melakukan pemberdayaan masyarakat terutama dibidang pertanian sehingga pemerintah setempat melakukan kerjasama dengan balai penyuluhan pertanian (BPP) sebagai salah satu Lembaga yang sangat berperan aktif dalam bidang pertanian, hal ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat petani yang lebih kompeten dan mandiri.

Berikut adalah hasil wawancara dari bapak ketua BPP Desa Kulo terkait program kerja di bidang pertanian.

kami selaku pemerintah setempat mempunyai peran yang sangat penting dalam melakukan pemberdayaan terutama di bidang pertanian termasuk kantor Desa Kulo, dan dinas pertanian Sidrap yang bekerjasama dengan BPP yang mempunyai tanggung jawab yang besar untuk memberikan kepastian usaha kepada para petani dengan memberikan pelayanan berupa penyediaan dan penyebaran informasi, sarana produksi, pembiayaan, pemasaran Pendidikan, pelatihan dan penguatan kelembagaan Hal ini merupakan program garis-garis besar Undang-Undang yang kami jadikan sebagai patokan untuk mesejahterahkan masyarakat petani.⁴³

Dari hasil wawancara di atas penulis memahami bahwa BPP melakukan Kerjasama antara pemerintah Desa, dan dinas pertanian yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat petani dan berlandaskan pada program-program kerja yang garis besarnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani Adapun program kerja yang dilakukan oleh balai penyuluhan pertanian (BPP) yang bekerjasama dengan kepala Desa Kulo yaitu :

1. Pemberian Informasi

Pentingnya informasi untuk memajukan pertanian di Desa membuat Pemerintah Desa mengambil peran sebagai pemberi Informasi kepada petani di Desa Kulo, Pemberian Informasi dilakukan secara langsung dan tidak langsung dengan

⁴³ H. Syahrudin, Ketua Bpp Kulo, *Wawancara*, Kantor Bpp Kulo, Tanggal 18 Juli 2022.

berbagai cara agar lebih mudah diterima masyarakat secara menyeluruh. Dalam pemberian informasi baik secara langsung atau tidak langsung dengan berbagai cara memang dapat memudahkan untuk lebih diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Banyak cara dan tindakan yang dilakukan pemerintah Desa terkait dengan pemberian informasi pada petani melalui sosialisasi dan rapat pertanian yang bersifat menyeluruh dan merata.

Berikut hasil wawancara sekretaris Desa terkait pemberian informasi yang diberikan oleh pemerintah Desa terhadap masyarakat Desa Kulo.

Saya, kepala Desa, dan BPP selaku pemerintah setempat selalu berusaha memberikan informasi kepada petani yang kami dapatkan dari Dinas Pertanian, yang kami sampaikan pada saat musyawarah dan sosialisasi pertanian di Desa Kulo. Kadang kami juga sampaikan informasi bertatap muka dengan petani sehabis rapat kelompok tani. Banyak petani terkadang tidak langsung paham dengan informasi yang kami sampaikan hingga kadang saya bahkan dinas pertanian yang melakukan sosialisasi harus mengulang informasi yang kami ingin berikan kepada petani.⁴⁴

Dalam pemberian informasi berdasarkan wawancara dengan ibu Fitriani selaku sekretaris Desa Kulo dapat diketahui Peran pemerintah Desa dalam memberikan informasi kepada masyarakat terutama petani mengenai informasi pertanian yang didapat dari pemerintah Kabupaten dan dinas pertanian melalui musyawarah dalam rapat kerja pertanian, Pentingnya informasi bagi petani pemerintah Desa memberikan informasi lebih rinci namun lebih pasif dengan *face to face* kepada petani. Agar petani lebih memahami informasi yang disampaikan terutama kelompok taninya. Peneliti juga melakukan wawancara ke beberapa ketua kelompok tani yang ada di Desa Kulo terkait pemberian informasi yang diberikan oleh pemerintah.

Berikut adalah hasil wawancara dari bapak Nurdin .S selaku ketua kelompok tani Bunga Warue 2 :

⁴⁴ Fitriani, Sekretaris Desa Kulo, *Wawancara Di Kantor Desa Kulo Tanggal 23 Maret 2022.*

saya kadang dipanggil kepala Desa ke kantornya untuk informasi baik akan ada pelatihan maupun sosialisasi dari dinas pertanian maupun dari pemerintah Desa sendiri. Yah kami petani Desa disini berharap selalu dapat informasi yang bisa buat kami lebih baik, Saya selalu di ajak pak Desa untuk membantunya menyampaikan informasi kepada petani lainnya⁴⁵

Berikut hasil wawancara dari bapak Rizwan Lailu selaku ketua kelompok tani

Alamo:

saya dan anggota-anggota lainnya sering di panggil oleh pak Desa maupun dari BPP untuk menghadiri pertemuan terkait informasi terbaru dari dinas pertanian, kami selaku ketua kelompok tani juga sering turun kesawah untuk menyampaikan informasi penting kepada anggota yang tidak sempat hadir dalam rapat.⁴⁶

Dapat dipahami dari hasil wawancara ketua kelompok tani bunga warue 2, dan Alamo mengenai informasi yang diberikan oleh pemerintah Desa terkait pelatihan dan sosialisasi sudah cukup jelas. Peranan pemerintah Desa dalam pemberian informasi pada kelompok tani sudah cukup maksimal dan berjalan dengan baik melalui musyawarah rapat dan tatap muka langsung. Sehingga pemberdayaan kelompok tani yang ada di Desa Kulo ini makin berjalan dengan baik.

⁴⁵ Nurdin 2, Ketua Kelompok Tani Bunga Warue 2, *Wawancara* Di Rumah Bapak Nurdin.S Tanggal 25 Maret 2022.

⁴⁶ Rizwan Lailu, Ketua Kelompok Tani Alamo *Wawancara* Di Rumah Bapak Rizwan Lailu Tanggal 25 Maret 2022.

Gambar: 4. 1



Sumber: Kantor Desa Kulo

Gambar tersebut menunjukkan penyaluran informasi yang di laksanakan oleh kepala Desa beserta jajarannya di kantor Desa Kulo, penyaluran informasi bertujuan untuk mempermudah kegiatan petani.

Informasi yang diberikan pemerintah Desa kepada ketua kelompok tani mengenai informasi yang diberikan sudah jelas dan memang tidak hanya satu informasi namun beragam. Informasi yang diberikan sudah cukup jelas menurut petani dan masyarakat yang ikut peran dalam kelompok tani Desa Kulo

2. Pendidikan Dan Pelatihan

Aktifnya pemerintah Desa dan BPP dalam keikut sertaan untuk memajukan petani di Desa Kulo. terlihat dengan adanya Pendidikan dan motivasi yang diberikan pemerintah Desa kepada petani dan masyarakat Desa Kulo. Diharapkan dengan motivasi dan dukungan meningkatkan keaktifan, kreatif serta semangat petani dalam bercocok tanam dan berwirausaha agribisnis di dalam kelompok tani, beragam cara telah dilakukan oleh pemerintah setempat dengan mendatangkan berbagai ahli untuk menengani permasalahan bagi para petani yang bekerjasama dengan dinas pertanian hal ini bertujuan untuk memajukan para petani Desa Kulo.

Peneliti mewawancarai bapak kepala Desa mengenai pelatihan-pelatihan apa saja yang telah diberikan kepada masyarakat Desa Kulo untuk pemberdayaan petani:

pelatihan yang telah saya lakukan selaku pemerintah Desa bekerjasama dengan balai penyuluhan pertanian (BPP) dan dinas pertanian rutin mengadakan pertemuan dan rapat dengan petani Desa dua kali setahun. Saya sangat merasa senang dengan antusias para petani untuk mengikut pelatihan yang kami lakukan. Seperti kemarin kami melakukan pelatihan pengenalan alat-alat modern dalam Bertani serta pelatihan untuk mengatasi tanaman liar dengan mengundang berbagai ahli dibidangnya dan bekerja sama dengan dinas pertanian dan Kabupaten Sidrap⁴⁷

Peneliti juga mewawancarai bapak ketua BPP mengenai pelatihan-pelatihan apa saja yang telah di berikan kepada masyarakat Desa Kulo:

pelatihan yang telah kami lakukan sebagai balai penyuluhan pertanian yaitu dengan mengadakan pertemuan yang di hadiri oleh ketua kelompok tani yang ada di Desa Kulo baik itu berupa pelatihan penggunaan racun dan pupuk pada lahan pertanian kami juga melakukan penyuluhan lapangan berupa Integrated Participatory Development And Manegemen Of Irrigation Program (IPDMIP) program ini merupakan program integrasi dan pengembangan irigasi yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan dan penghidupan masyarakat di peDesaan.⁴⁸

Hasil yang didapat dari penyampaian yang diberikan oleh pak Haryanto dalam wawancara bahwa pemerintah Desa mengadakan pelatihan dan mengundang narasumber dibidangnya yang bekerja sama dengan Lembaga yang bersangkutan untuk memberikan pelatihan dan motivasi kepada petani dalam pertemuan musyawarah.

Sedangkan menurut bapak H. Syahrudin Pendidikan dan pelatihan yang dilakukan yaitu dengan mengadakan rapat terkait tata cara penggunaan pupuk dan racun di lahan pertanian, BPP juga kerap turun kelapangan untuk melakukan penyuluhan lapangan langsung dengan program IPDMIP dengan tujuan dapat bekerja sama dan saling gotong royong dalam berwirausaha serta bergerak aktif dan mandiri dalam mengembangkan pertanian.

Gambar 4. 2

⁴⁷ Haryanto Kepala Desa Kulo, *Wawancara* Di Rumah Tanggal 23 Maret 2022.

⁴⁸ H. Syahrudin Kepala Bpp Desa Kulo, *Wawancara* Di Kantor Bpp Tanggal 18 Juli 2022.



Gambar 4. 3



Sumber: Balai Penyuluhan Pertanian (BPP)

Gambar di atas menunjukkan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah Desa yang bekerjasama dengan BPP melakukan sosialisasi terkait dengan pelatihan penggunaan herbisida terbatas pakai untuk pertanian berkelanjutan, yang ditujukan kepada kelompok tani, dan pelaksanaan program IPDMIP yang dilakukan oleh BPP di Desa Kulo.

Kegiatan dan kepedulian sesama antara petani dan pemerintah dapat membantu dalam memberdayakan petani utamanya dalam pemberian pelatihan dan pendidikan terkait apa yang dibutuhkan oleh masyarakat petani, Adanya pelatihan

yang diberikan kepada para petani baik kelompok tani maupun pengurusnya dalam pemberdayaan melalui pelatihan telah dapat mengarahkan petani sesuai dengan tujuan dan harapan yang ingin dicapai baik oleh petani dan pemerintah Desa. Peneliti juga mewawancarai beberapa ketua kelompok tani terkait pelatihan dan Pendidikan yang di berikan oleh pemerintah setempat.

Berikut adalah wawancara bapak Uding selaku ketua kelompok tani Kaboe 1 tentang pelatihan dan pendidikan di bidang pertanian:

Pelatihan yang kami dapatkan yaitu pelatihan menggunakan pupuk dan racun pada lahan pertanian yang terkadang di lakukan di kantor BPP maupun di kantor Desa, kami para petani sangat bersyukur dengan adanya pelatihan tersebut karena dapat membantu masyarakat petani dalam penggunaan pupuk dan racun secara baik dan benar.⁴⁹

Berikut adalah wawancara bapak Azis Bustan selaku ketua kelompok tani Kaboe 2 tentang pelatihan dan Pendidikan di bidang pertanian:

Kegiatan pelatihan dan Pendidikan yang di berikan oleh pemerintah setempat terkadang di lakukan dengan mengadakan pertemuan terkadang juga ada anggota BPP yang turun langsung ke warga bahkan ke sawaah untuk memberikan informasi penggunaan pupuk, racun dan lainlainya.⁵⁰

Dari keseluruhan hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa peranan pemerintah Desa dalam pelatihan serta memotivasi petani telah berjalan menunjukkan bahwa pemberdayaan petani dan kelompok tani sudah dapat dijalankan dengan baik melalui upaya yang di lakukan pemerintah Desa dalam pengadaan berbagai kunjungan kerja pertanian dengan berbagai pihak, kegiatan pelatihan dan motivasi yang diberikan oleh pemerintah setempat sudah berjalan hingga sekarang.

⁴⁹ Uding, Ktua Kelompok Tani Kaboe 1, *Wawancara Di Rumah Bapak Uding Tanggal 18 Juli 2022.*

⁵⁰ Azis Bustan, Ketua Kelompok Tani Kaboe 2, *Wawancara Di Rumah Bapak Azis Bustam Tanggal 18 Juli 2022.*

Gambar: 4. 4



Sumber: Balai Penyuluhan Pertanian (BPP)

Gambar diatas merupakan salah satu pelatihan lapangan mengenai racun dalam penanganan hama yang telah di sosialisasikan oleh pemerintah setempat yang dilaksanakan oleh masyarakat petani Desa Kulo.

3. Penyediaan Fasilitas

Peran pemerintah Kabupaten Sidrap melalui kepala cabang dinas pertanian dan kerjasama dengan setiap pemerintah Desa yang ada di Kabupaten Sidrap tak terkecuali dengan Desa Kulo. Salah satu peran pemerintah yaitu pendistribusian pupuk, merupakan bahan yang sulit dipisahkan dari kebutuhan petani dalam penyaluran bantuan kepada masyarakat melalui penyuluh pertanian lapangan kepada gabungan kelompok tani (Gapoktan) keseluruhan Desa.

Peneliti mewancarai bapak kepala Desa Kulo mengenai bantuan apa saja yang telah diberikan pemerintah dan pelaksanaannya hingga kepada petani:

ya tentu ada bantuan yang diberikan pemerintah baik dari Kabupaten maupun dinas pertanian. Saya dan jajaran kantor Desa menjadi penyalur bantuan yang diberikan pemerintah Desa, saya selaku petani dan juga pemerintah Desa sangat senang dan terbantu dengan adanya bantuan pupuk Urea, SP-36, dan Phonska, bibit padi. Ada juga bantuan racun Pestisida dan juga bibit padi Hibrida dan Ibrida. Saya sangat senang karena bukan hanya sebagai kepala Desa tapi sebagai petani juga, berarti ada perhatian dari pemerintah dengan bantuan yang ada. Sangat bersyukur saya karena petani kini saya lihat

semakin semangat bertani karena merasa terbantu dengan bantuan yang diberikan pemerintah⁵¹

dari hasil wawancara di atas penulis memahami bahwa pemerintah telah memfasilitasi masyarakat di bidang pertanian dengan berbagai bantuan baik berupa racun, bibit padi, dan penyediaan pupuk bersubsidi hal ini menunjukkan bahwa adanya perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan petani yang ada di Desa Kulo. Peneliti juga mewawancarai ketua BPP Desa Kulo tentang fasilitas yang di berikan.

Berikut adalah hasil wawancara dari ketua BPP Desa Kulo tentang bantuan fasilitas yang di berikan:

Bantuan yang kami berikan kepada masyarakat Desa Kulo yaitu bertujuan bagaimana supaya memudahkan atau meringankan kegiatan masyarakat dalam bertani baik berupa pupuk, racun maupun bibit padi yang di berikan duakali dalam setahun kepada setiap ketua kelompok tani yang ada di Desa Kulo.⁵²

Dari hasil wawancara di atas penulis memahami bahwa BPP dalam mensejahterahkan masyarakat petani memberikan bantuan fasilitas seperti bibit padi, pupuk, dan juga racun yang di berikan duakali dalam setahun.

Peran pemerintah Desa sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah Kabupaten dan dinas pertanian Kabupaten dalam pendistribusian bantuan pupuk sudah di laksanakan akan tetapi belum maksimal, peneliti jug mewancarai beberapa kelompok tani yang ada di Desa Kulo mengenai bantuan yang telah diberikan oleh pemerintah setempat.

Berikut adalah hasil wawancara bapak Haeruddin selaku ketua kelompok tani elle limpo:

Saya sangat bersyukur karena adanya bantuan yang di berikan oleh pemerintah setiap tahunnya karena dengan adanya bantuan tersebut dapat mengurangi biaya saya dalam bertani karena masih banyak kebutuhan lainnya yang harus dibeli selama tiga bulan kedepannya.⁵³

⁵¹ Haryanto Kepala Desa Kulo, *Wawancara Di Rumah Tanggal 23 Maret 2022.*

⁵² H. Syahrudin, Kepala Bpp Kulo *Wawancara Di Kantor Bpp Kulo Tanggal 18 Juli 2022.*

⁵³ Haeruddin Ketua Kelompok Tani Elle Limpo, *Wawancara Di Rumah Bapak Haeruddin Tanggal 27 Maret 2022. Kulo*

Berikut adalah wawancara bapak Sopiang selaku ketua kelompok tani Elle limpo 2:

sangat bersyukur sekali saya yang bekerja dan menggantungkan hidup setiap hari menanam padi disawah dapat bantuan dari pemerintah kemarin, dapat bibit padi yang dibisa di ambil di gudang penyimpanan kelompok tani. Bukan itu saja saya dan teman-teman petani juga dapat pupuk ada dua jenis NPK dan Urea. Alhamdulillah bisa mengurangi biaya saya dalam bertani ini. Karena saat panen harga gabah selalu mengecewakan, kadang 4000/kg. Sedih tapi mau gimana tetap dijalani untuk tetap bertahan hidup. Yah saya dapat bantuan setiap tahunnya tapi terkadang tidak sesuai dengan yang dibutuhkan oleh lahan, pada saat panen pertama bantuan pupuk sesuai dengan kebutuhan tapi pada saat panen berikutnya sudah tidak sesuai dengan kebutuhan lahan. Kata pengurus yang terkait dengan pembagian pupuk bersubsidi terjadi kesalahan pada saat pengimputan laporan. Tapi saya tetap bersyukur dengan adanya bantuan yang telah diberikan⁵⁴

Pendistribusian bantuan dari pemerintah dapat dipahami telah berjalan dengan baik namun belum maksimal dirasakan petani yang membutuhkannya. Dikarenakan pembagian selalu tidak konsisten terkadang apa yang mereka butuhkan tidak sesuai dengan bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Pemerintah Desa mengambil peran dalam mengarahkan kepada setiap penyuluh pertanian lapangan dalam pembagian batuan pupuk kepada kelompok tani yang ada di Desa Kulo.

4. Penguatan Kelembagaan Petani

Pemberdayaan kelembagaan kelompok tani merupakan serangkaian upaya yang sistematis, konsisten dan berkelanjutan untuk meningkatkan daya adaptasi dan inovasi petani guna memanfaatkan teknologi secara optimal.

Penguatan kelembagaan kelompok tani perlu di lakukan beberap upaya antara lain ; 1. Mendorong dan membimbing petani agar mampu bekerjasama.

2. Menumbuhkan kelompok tani melalui peningkatan fasilitas bantuan dan pembinaan kepada organisasi kelompok tani.

⁵⁴ Sopiang Ketua Kelompok Tani Elle Limpo 2, *Wawancara* Di Rumah Bapak Sopiang Tanggal 27 Maret 2022. Kulo

3. Meningkatkan kapasitas SDM petani melalui berbagai kegiatan pendampingan dan Latihan yang di rancang secara khusus.

Berikut adalah hasil wawancara dari ketua BPP Desa Kulo terkait penguatan kelembagaan:

di setiap organisasi ataupun kelompok pasti memiliki hambatan perkembangan tidak terkecuali kelembagaan kelompok tani permasalahan yang kerap terjadi yaitu kurangnya partisipasi anggota kelompok tani dalam menghadiri setiap pertemuan di karenakan lebih mementingkan pekerjaan di sawah masing-masing, oleh karena itu kami selaku pemerintah setempat menyesuaikan jadwal pertemuan dengan waktu luang masyarakat petani demi keaktifan kelompok tani.⁵⁵

Dari hasil wawancara di atas penulis memahami bahwa keberhasilan kelembagaan petani tidak semata-mata di ukur dengan nilai ekonomi, namun harus mempertimbangkan peran masyarakat petani itu sendiri dan upaya yang dilakukan secara bersungguh-sungguh antara masyarakat dan pemerintah setempat untuk memperbaiki keragaman system perekonomian di peDesaan.

Tabel 4. 1

Nama-Nama Kelompok Tani Di Desa Kulo Kecamatan Kulo
Kabupaten Sidrap

| No. | KELOMPOK | KETUA | ANGGOTA |
|-----|-------------------|-------------|---------|
| 1 | KABOE 1 | UDING | 34 |
| 2 | KABOE 2 | AZIS BUSTAM | 29 |
| 3 | TIPPULU | ABD FATTAH | 51 |
| 4 | ELLE LIMPO | HAERUDDIN | 33 |
| 5 | ELLE LIMPO 2 | SOPIANG | 36 |
| 6 | SUMUR KALIDONG | HARIMULLAH | 51 |
| 7 | TEPPO ARAWA 1 | NASRUN | 54 |

⁵⁵ H.Syahrudin, Ketua BPP Kulo, *Wawancara Di Kantor BPP Desa Kulo Tanggal 18 Juli 2022.*

| | | | |
|----|---------------------------|----------------------|----|
| 8 | TEPPO ARAWA 2 | WAHYU | 39 |
| 9 | JEMBATAN | NASRULLAH | 44 |
| 10 | JEMBATAN 2 | MUH. ADNAN | 37 |
| 11 | AJU PUTE | IRWANTO | 38 |
| 12 | LAOROANG | H. DAWI | 28 |
| 13 | LAOROANG 2 | SYAMSUDDIN | 43 |
| 14 | MAKKAMASE | H. SUNUSI | 41 |
| 15 | BUNGA WARUE | M. TALIB | 31 |
| 16 | BUNGA WARUE 2 | NURDIN. S | 60 |
| 17 | HARAPAN TODDANG BULU | SUDARMAN | 34 |
| 18 | HARAPAN TODDANG BULU 2 | SYAMSUL | 35 |
| 19 | SIPAKAENRE | AL KARNI SUDIRMAN | 21 |
| 20 | MATINULU E | HAMKA IDRIS | 9 |
| 21 | SEJATI | SUDARSI | 30 |
| 22 | MELATI | FITRIANI | 30 |
| 23 | TERATAI | SYAHRIATI | 30 |
| 24 | TEMMANGINGIE | BAHARIA | 25 |
| 25 | ALAMO | RISWAN LAILU | 15 |

Sumber: Balai Penyuluhan Pertanian (BPP)

Pemerintah berperan membimbing dan mengarahkan kepada masyarakat petani agar lebih efektif. Bimbingan dan pengarahan sangat diperlukan dalam pemberdayaan petani di Desa Kulo. Dalam pemberdayaan petani pemerintah setempat bekerjasama dengan dinas pertanian dalam memberikan bimbingan dan pelatihan pada masyarakat. Dalam hal ini pemerintah Desa selaku Dinamisator, sehingga petani dapat memilih bibit yang baik untuk ditanam. Dalam hal lainnya diberikan sosialisasi

teknik khusus untuk penanaman dan pemeliharaan tanaman, Kegiatan sosialisasi dan pelatihan-pelatihan yang dilakukan pemerintah Desa dilaksanakan setiap 2 kali dalam setahun. Dalam hal ini yang berperan menjalankan kegiatan ini ialah Kepala Desa, Perangkat Desa, serta Ketua Kelompok Tani Desa bekerjasama dengan Dinas Pertanian dan BPP untuk melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada petani

B. Perspektif siyasah dusturiyah terhadap pelaksanaan program kerja pemerintah bidang pertanian.

Fiqh siyasah adalah ilmu tata negara islam yang secara spesifik membahas tentang seluk beluk peraturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghadirkannya dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dijalaninya.

Siyasah dusturiyah juga membahas tentang hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Sudah tentu ruang lingkup pembahasannya sangat luas. Oleh karena itu, di dalam fiqh siyasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ikhwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsi-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.

Sumber fiqh siyasah dusturiyah pertama adalah al-qur'an yaitu ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan kemasyarkatan, serta semangat ajaran-ajaran dari al-qur'an. Kemudian kedua adalah hadist-hadist yang berhubungan dengan imamah, dan kebijakan-kebijakan Rasulullah SAW didalam menerapkan hukum dinegri arab. Ketiga adalah kebijakan-kebijakan Khalifa al-Rasyidin didalam mengendalikan pemerintahannya, sesuai dengan pembahasan masing-masing. Keempat adalah hasil ijtihad para ulama", didalam masalah fiqh siyasah dusturiyah hasil ijtihad ulama sangat membantu dalam memahami semangat dan prinsip fiqh

dusturiyah dalam mencapai kemaslahatan umat misalnya haruslah terjamin dan terpelihara dengan baik, sumber Kelima adalah adat kebiasaan suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip alquran dan hadis

Salah satu penerapan siyasyah dusturiyah dalam kehidupan bermasyarakat yaitu di dalam system pemerintahan di bidang pertanian. Dimana pemerintah selaku pelaksana Undang-Undang yang bertujuan untuk mensejahterahkan masyarakat. Siyasyah ini juga berkaitan dengan hak-hak rakyat dan merealisasikan kemaslahatan umum.

Pemerintah Desa di bidang pertanian telah berupaya untuk terus meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Salah satunya dengan pelaksanaan pemberdayaan yang dilakukan kepada para petani namun terjadi ketimpangan antara program kerja di balai penyuluhan pertanian (BPP) dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 pasal 7 tentang strategi pemberdayaan masyarakat di bidang pertanian yang mempunyai tujuh strategi dalam pemberdayaan petani yaitu;

- a. Pendidikan dan pelatihan;
- b. Penyuluhan dan pendampingan;
- c. Pengembangan system dan sarana pemasaran hasil pertanian;
- d. Konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian;
- e. Penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan;
- f. Kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; dan
- g. Penguatan kelembagaan petani.

Sedangkan BPP hanya mempunyai empat program kerja dalam pemberdayaan masyarakat petani. Hal ini di jelaskan dalam wawancara dengan bapak ketua BPP yang mengatakan bahwa, dari keempat program kerja yang dilakukan oleh BPP merupakan garis besar dari program-program yang ada dalam Undang-Undang terkait pemberdayaan di bidang pertanian, Adapun program yang di terapkan oleh BPP yaitu;

1. Penyalur informasi
2. Pelatihan dan Pendidikan

3. Penyediaan fasilitas
4. Penguatan kelembagaan petani.

Peningkatan peran, dan pemberdayaan masyarakat Desa yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat. Maka dari itu dibutuhkan kerjasama antara masyarakat dan pemerintah untuk menciptakan petani yang kompeten yang dapat menghasilkan hasil panen yang lebih maksimal dengan adanya bantuan pemerintah setempat sebagai fasilitator dan perpanjangan tangan atau sebagai pusat informasi dari pemerintah pusat, akan sangat membantu masyarakat bertani dengan cara yang lebih modern.

a. Penyalur Informasi

Pentingnya informasi untuk memajukan pertanian baik itu sosialisasi maupun pelatihan yang di lakukan oleh pemerintah Desa Kulo untuk mempermudah masyarakat dalam pertanian. Pemerintah Desa selaku pusat informasi yang ada di Desa selalu berusaha bagaimana supaya informasi yang di sampaikan dapat tersampaikan secara menyeluruh ke masyarakat petani. Maka dari itu dibutuhkannya sifat keadilan dalam penyaluran informasi tidak hanya disampaikan kepada ketua kelompok tani saja tetapi bagaimana supaya informasi ini bisa tersampaikan kepada seluruh kalangan masyarakat petani.

Kepemimpinan yang baik yang dilakukan kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat terutama petani berdampak baik kepada pemerintah desa dengan sikap terbukanya masyarakat kepada pemerintah desa. Kepala desa ialah seorang pemimpin yang dekat dengan warganya dan peduli namun tidak membuat kewibawaannya hilang dimata masyarakatnya sehingga dalam melakukan perannya sebagai kepala desa dan central pemerintahan desa tetap berjalan dengan baik. Dengan adanya kekuasaan yang dimiliki kepala desa menjadikan faktor pendukung yang sangat baik dalam melaksanakan pemberdayaan petani di desa Kulo karena tanpa kekuasaan kepala desa tidak memiliki kekuatan legalitas, dan otoritas yang memberikan wewenang kepada pemimpin guna mempengaruhi dan menggerakkan bawahan untuk berbuat sesuatu. Tanpa kekuasaan bagaimana mungkin seorang pemimpin mampu

menjalankan tugasnya karena hanya dengan kewenanganlah seseorang berhak memerintah orang lain. Dalam pemberian informasi baik secara langsung atau tidak langsung dengan berbagai cara memang dapat memudahkan untuk lebih diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Banyak cara dan tindakan yang dilakukan pemerintah desa terkait dengan pemberian informasi pada petani melalui sosialisasi dan rapat pertanian yang bersifat menyeluruh dan merata.

Dalam hal ini pemerintah Desa bekerjasama dengan Badan Penyuluhan Pertanian (BPP) terkait dengan penyaluran informasi yang akan membuat masyarakat petani lebih memahami system bertani secara modern. Agar petani masyarakat Desa Kulo dapat meningkatkan hasil padi mereka dan memiliki daya saing yang tinggi di dunia perekonomian.

Sebagaimana hasil wawancara dari bapak Nurdin. S selaku ketua kelompok tani Bunga Warue 2 yang ada di Desa Kulo sebagai bukti bahwa penyaluran informasi yang di lakukan oleh pemerintah Desa Kulo dianggap sudah dilaksanakan dengan baik dan merata.

saya kadang dipanggil kepala Desa ke kantornya untuk informasi baik akan ada pelatihan maupun sosialisasi dari dinas pertanian maupun dari pemerintah Desa sendiri. Yah kami petani Desa disini berharap selalu dapat informasi yang bisa buat kami lebih baik, Saya selalu di ajak pak Desa untuk membantunya menyampaikan informasi kepada petani lainnya.

Penulis memahami bahwa pemberian informasi yang di lakukan pemerintah di bidang pertanian telah dianggap berjalan secara merata karena tidak hanya disampaikan kepada ketua kelompok tani saja tetapi juga disampaikan kepada seluruh anggota baik yang hadir maupun tidak hadir dalam pemberian informasi, maka ketua kelompok tani yang akan menjadi perpanjangan tangan untuk menyalurkan informasi kepada anggota yang tidak sempat hadir.

Adapula hasil wawancara sebagai penguat oleh bapak Rizwan Lailu selaku ketua kelompok tani Alamo yang ada di Desa Kulo terkait dengan pemberian informasi yang secara merata dan adil.

saya dan anggota-anggota lainnya sering di panggil oleh pak Desa maupun dari BPP untuk menghadiri pertemuan terkait informasi terbaru dari dinas pertanian, kami selaku ketua kelompok tani juga sering turun kesawah untuk menyampaikan informasi penting kepada anggota yang tidak sempat hadir dalam rapat⁵⁶

Berdasarkan hasil wawancara tersebut penulis memahami bahwa pemberian informasi yang dilakukan oleh BPP dianggap sudah berjalan dengan semestinya tanpa membeda-bedakan masyarakat petani lainnya baik yang tidak hadir dalam pertemuan maupun yang sempat hadir.

Program kerja ini dikuatkan dengan adanya bukti foto gambar 4.2 yang menunjukkan kegiatan pada saat penyaluran informasi yang di hadiri oleh beberapa kelompok tani dan perangkat Desa maupun anggota BPP itu sendiri. Kegiatan ini dilaksanakan di kantor Desa Kulo. Sebagaimana hasil wawancara oleh sekretaris Desa yaitu ibu Fitriani menjelaskan bahwa;

kegiatan ini kami lakukan di kantor Desa dan mengundang ketua kelompok tani dan juga di hadiri oleh BPP untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang program kerja yang dilaksanakan.⁵⁷

Dari hasil wawancara di atas penulis memahami bahwa kegiatan yang di lakukan oleh pemerintah di bidang pertanian terkait pemberian informasi di lakukan di kantor Desa Kulo yang bertujuan untuk memberikan edukasi terhadap masyarakat petani.

Penyaluran informasi yang dilakukan secara merata dan adil sesuai dengan Q. S. Al-Maidah /5 :8

⁵⁶ Rizwan lailu, ketua kelompok tani Alamo, wawancara di rumah bapak Rizwan lailu, tanggal 19 juli 2022.

⁵⁷ Fitriani, sekretaris Desa, wawancara di kantor Desa tanggal 18 juli 2022.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوْمِينَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا ۗ اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٨﴾

Terjemahan:

Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.⁵⁸

Berdasarkan penjelasan dari tafsir Al Quran Kementerian Agama (Kemenag), ayat di atas merupakan perintah Allah SWT kepada orang mukmin agar melaksanakan segala urusan dengan cermat, jujur, dan ikhlas. Baik untuk urusan duniawi maupun agama.

Terdapat tiga poin utama yang menjadikan umat muslim harus berlaku adil dalam surat Al Maidah ayat 8 ini. Rangkuman poin-poinnya adalah sebagai berikut;

1. Sikap jujur dan adil menjadi salah satu kunci sukses dan memperoleh hasil yang diharapkan
2. Berlaku adil karena dalam segala hal untuk mencapai ketentraman, kemakmuran dan kebahagiaan dunia dan akhirat.
3. Berlaku adil sebagai wujud jalan terdekat untuk mencapai tujuan bertakwa kepada Allah SWT. Orang-orang bertakwa inilah yang dijanjikan Allah SWT berupa ampunan dan pahala yang besar di akhir ayat 8.

Memahami ayat di atas, tampak jelas bahwa Al-Qur'an secara tegas memerintahkan umat islam untuk berlaku adil terhadap siapapun tanpa pandang bulu karena dengan keadilan kehidupan bersama bisa stabil. Berdasarkan ayat di atas

⁵⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*

dan wawancara di lapangan dapat dipahami bahwa penyaluran informasi sudah dianggap terealisasi dengan baik oleh pemerintah di bidang pertanian.

Penyaluran informasi yang dilakukan oleh pemerintah di bidang pertanian, baik dari hasil wawancara masyarakat Desa dan juga dari pandangan siyasah dusturiyah, menerangkan bahwa pemerintah yang diberikan kebijakan dalam penyaluran informasi di bidang pertanian dianggap telah berlaku adil kepada masyarakat petani selaku objek kebijakan pemerintah.

b. Pelatihan dan Pendidikan

Pengalaman yang kurang menyenangkan sering mengakibatkan warga masyarakat kurang mampu bersikap terbuka untuk secara jujur menyatakan persepsi dan pandangannya tentang suatu program yang diselenggarakan pemerintah. Karena sering dilandasi oleh persepsi yang kurang positif maka keterlibatan yang ada sering merupakan partisipasi semu. Keadaan yang demikian itu bila sering terjadi maka akan berakibat kurang lancarnya kegiatan sesuai dengan rencana sehingga menyulitkan usaha pencapaian tujuan program secara utuh dan mantap. Hambatan yang sering muncul ketika partisipasi masyarakat terhadap suatu program pemerintah kurang maksimal bisa secara internal, berupa hambatan sosio kultural, dan eksternal, hambatan dari birokrasi pemerintah. Partisipasi merupakan komponen penting dalam menumbuh kembangkan kemandirian dan proses pemberdayaan. Rakyat adalah komponen utama yang harus dilibatkan dalam setiap proses pemberdayaan masyarakat. Kebutuhan, kepentingan dan harapan rakyat menjadi arah setiap kebijakan. Prinsip dalam partisipasi adalah melibatkan atau peran serta masyarakat secara langsung, dan hanya mungkin dicapai jika masyarakat sendiri ikut ambil bagian, sejak dari awal, proses, dan perumusan hasil. Oleh sebab itu untuk kelancaran proses pemberdayaan masyarakat maka masyarakat selaku obyek dan subyek dari pemberdayaan masyarakat harus berpartisipasi dimana dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk seperti kesediaan masyarakat untuk menghadiri rapat-rapat yang

dilaksanakan di desa, memberi ide atau gagasan, menyumbang tenaga maupun berupa uang atau barang.

Pelatihan dan Pendidikan kepada petani merupakan salah satu program kerja yang kerap dilakukan oleh pemerintah di bidang pertanian. Hal ini bertujuan untuk membuat masyarakat agar bisa lebih kreatif dalam bertani. Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak ketua BPP pada saat wawancara lapangan:

pelatihan yang telah kami lakukan sebagai balai penyuluhan pertanian yaitu dengan mengadakan pertemuan yang di hadiri oleh ketua kelompok tani yang ada di Desa Kulo baik itu berupa pelatihan penggunaan racun dan pupuk pada lahan pertanian kami juga melakukan penyuluhan lapangan berupa Integrated Participatory Development And Manegemen Of Irrigation Program (IPDMIP) program ini merupakan program integrasi dan pengembangan irigasi yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan dan penghidupan masyarakat di peDesaan.

Yang penulis pahami bahwa pemerintah Desa kerap melakukan pelatihan yang ditujukan kepada para petani di Desa Kulo, dengan mengundang berbagai narasumber yang ahli dalam bidangnya.

Adanya kegiatan dan pelatihan pendidikan ini, maka akan terbentuk sumber daya manusia pertanian yang professional, mandiri, dan memiliki daya saing. Adanya program kegiatan ini dapat membantu masyarakat dalam menghadapi kendala-kendala yang menjadi penghambat suburnya lahan padi seperti pelatihan menggunakan racun yang mencegah munculnya rumput liar di lahan petani. Karena rumput liar merupakan salah satu faktor penghambat bagi para petani untuk mendapatkan hasil yang maksimal.

Program kerja yang dilakukan oleh pemerintah dapat dikuatkan dari hasil wawancara di lapangan oleh bapak Uding selaku ketua kelompok tani yang ada di Desa Kulo.

Pelatihan yang kami dapatkan yaitu pelatihan menggunakan pupuk dan racun pada lahan pertanian yang terkadang di lakukan di kantor BPP maupun di kantor Desa, kami para petani sangat bersyukur dengan adanya pelatihan tersebut karena dapat membantu masyarakat petani dalam penggunaan pupuk dan racun secara baik dan benar.

Yang penulis pahami dari hasil wawancara tersebut bahwa pelatihan yang kerap dilakukan ialah pelatihan penggunaan racun dan pupuk yang dilakukan di kantor BPP bahkan terkadang anggota BPP yang turun kelapangan untuk memberikan penyuluhan kepada para petani, selain memberikan pelatihan dan Pendidikan kepada para petani, pemerintah juga memberikan motivasi kepada petani.

Pemberian pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah di bidang pertanian dikuatkan juga oleh hasil wawancara lapangan oleh bapak Azis Bustan selaku ketua kelompok tani Kaboe 2.

Kegiatan pelatihan dan Pendidikan yang di berikan oleh pemerintah setempat terkadang di lakukan dengan mengadakan pertemuan terkadang juga ada anggota BPP yang turun langsung ke warga bahkan ke sawaah untuk memberikan informasi penggunaan pupuk, racun dan lainlainya.

Dari penjelasan di atas penulis memahami bahwa pemberian Pendidikan dan pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah setempat. dianggap sudah tersusun dengan baik karena pemerintah juga terkadang turun langsung kelapangan untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat.

Kegiatan ini juga dikuatkan dari gambar 4.3 dan 4.4 yang menunjukkan adanya kegiatan tersebut benar-benar dilaksanakan. Baik di kantor BPP maupun di rumah masyarakat atau terjun langsung kelapangan, yang dihadiri oleh bapak ketua BPP beserta jajaran dan mendatangkan ahli di bidangnya.

Usaha pemerintah Desa dalam pemberdayaan masyarakat dalam bidang pertanian memiliki makna kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat yang tercermin peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat termasuk masyarakat miskin. Pelaksanaan tugas pemerintahan Desa juga tercantum dalam Q.S Al -Kahfi/18: 66.

قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَنْ تُعَلِّمَنِي مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا ﴿٦٦﴾

Terjemahnya:

Musa berkata kepada Khidhr: "Bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu."⁵⁹

Dalam ayat ini, Allah menggambarkan secara jelas sikap Nabi Musa sebagai calon murid kepada calon gurunya dengan mengajukan permintaan berupa bentuk pertanyaan. Itu berarti bahwa Nabi Musa sangat menjaga kesopanan dan merendahkan hati. Beliau menempatkan dirinya sebagai orang yang bodoh dan mohon diperkenankan mengikutinya, supaya Khidir sudi mengajarkan sebagian ilmu yang telah diberikan kepadanya. Menurut al-Qadhi, sikap demikian memang seharusnya dimiliki oleh setiap pelajar dalam mengajukan pertanyaan kepada gurunya.

Pada ayat di atas menjelaskan bagaimana Allah menceritakan tentang perkataan Musa a.s. kepada lelaki yang alim itu yakni Khidir yang telah diberikan kekhususan oleh Allah dengan suatu ilmu yang tidak diketahui oleh Musa. Sebagaimana Allah telah memberi kepada Musa suatu ilmu yang tidak diberikan-Nya kepada Khidir.

Oleh karena itu pemerintah dianjurkan untuk menyalurkan ilmu kepada masyarakat yang membutuhkannya. Sebagaimana dengan ilmu yang telah mereka peroleh. Dari ayat di atas dan hasil wawancara lapangan terkait pemberian pelatihan dan Pendidikan kepada masyarakat petani sudah dianggap terealisasikan oleh pemerintah dengan baik.

c. Penyediaan Fasilitas

Petani dan pemerintah memiliki tujuan yang sama dalam mengembangkan potensi pertanian di Desa Kulo. Dalam hal ini dibutuhkan kerjasama antara keduanya dimana pemerintah yang bertujuan untuk bagaimana petani melaksanakan

⁵⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*

kegiatan mereka tanpa adanya hambatan atau dengan kata lain memudahkan seluruh kegiatan para petani. Salah satu peran pemerintah adalah selaku fasilitator untuk menciptakan kondisi yang lebih baik bagi para pelaksana kegiatan, terutama di bidang pertanian yang dimana tujuan utamanya untuk meringankan beban para petani dengan adanya fasilitas yang di berikan oleh pemerintah yang disesuaikan dengan apa yang mereka butuhkan.

Kegiatan ini diperkuat dari hasil wawancara lapangan oleh Bapak H. syahrudin selaku ketua BPP.

Bantuan yang kami berikan kepada masyarakat Desa Kulo yaitu bertujuan bagaimana supaya memudahkan atau meringankan kegiatan masyarakat dalam bertani baik berupa pupuk, racun maupun bibit padi yang di berikan duakali dalam setahun kepada setiap ketua kelompok tani yang ada di Desa Kulo.

yang penulis pahami dari hasil wawancara tersebut ialah pemerintah Desa Kulo menganggap telah memberikan fasilitas kepada masyarakat petani berupa bibit padi, racun, dan perlindungan pupuk bersubsidi melalui Kerjasama dengan BPP Kulo kegiatan ini dilakukan dua kali dalam setahun.

Adapun hasil wawancara oleh bapak Haryanto selaku kepala Desa Kulo tentang penyediaan fasilitas di bidang pertanian.

ya tentu ada bantuan yang diberikan pemerintah baik dari Kabupaten maupun dinas pertanian. Saya dan jajaran kantor Desa menjadi penyalur bantuan yang diberikan pemerintah Desa, saya selaku petani dan juga pemerintah Desa sangat senang dan terbantu dengan adanya bantuan pupuk Urea, SP-36, dan Phonska, bibit padi. Ada juga bantuan racun Pestisida dan juga bibit padi Hibrida dan Ibrida. Saya sangat senang karena bukan hanya sebagai kepala Desa tapi sebagai petani juga, berarti ada perhatian dari pemerintah dengan bantuan yang ada. Sangat bersyukur saya karena petani kini saya lihat semakin semangat bertani karena merasa terbantu dengan bantuan yang diberikan pemerintah.

Dari hasil wawancara di atas penulis memahami bahwa pemerintah telah memfasilitasi masyarakat di bidang pertanian dengan berbagai bantuan-bantuan fasilitas, baik berupa bantuan bibit padi, racun serta perlindungan pupuk bersubsidi.

kedua hasil wawancara tersebut terkait penyediaan fasilitas yang diberikan kepada masyarakat oleh pemerintah di bidang pertanian menganggap telah memberikan fasilitas yang layak kepada masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya Kerjasama antara kantor Desa Kulo dengan BPP sebagai fasilitator.

Namun pada kenyataannya pemerintah Desa Kulo yang memberikan perlindungan terkait pupuk bersubsidi masih kurang optimal. Hal ini dikarenakan masih banyak masyarakat yang mengeluh akan hal tersebut. Ini di dasari dengan pembagian pupuk bersubsidi yang tidak konsisten pada setiap tahunnya. Hal tersebut dikuatkan dengan hasil wawancara lapangan oleh bapak Sopiang selaku ketua kelompok tani Elle limpo.

sangat bersyukur sekali saya yang bekerja dan menggantungkan hidup setiap hari menanam padi disawah dapat bantuan dari pemerintah kemarin, dapat bibit padi yang dibisa di ambil di gudang penyimpanan kelompok tani. Bukan itu saja saya dan teman-teman petani juga dapat pupuk ada dua jenis NPK dan Urea. Alhamdulillah bisa mengurangi biaya saya dalam bertani ini. Karena saat panen harga gabah selalu mengecewakan, kadang 4000/kg. Sedih tapi mau gimana tetap dijalani untuk tetap bertahan hidup. Yah saya dapat bantuan setiap tahunnya tapi terkadang tidak sesuai dengan yang dibutuhkan oleh lahan, pada saat panen pertama bantuan pupuk sesuai dengan kebutuhan tapi pada saat panen berikutnya sudah tidak sesuai dengan kebutuhan lahan. Kata pengurus yang terkait dengan pembagian pupuk bersubsidi terjadi kesalahan pada saat pengimputan laporan. Tapi saya tetap bersyukur dengan adanya bantuan yang telah diberikan.

Dari hasil wawancara tersebut penulis memahami bahwa pebagian pupuk bersubsidi yang dilakukan di Desa Kulo sudah berjalan dengan baik, namun masih kurang maksimal karena ada beberapa masyarakat yang mendapatkan pupuk tetapi tidak sesuai dengan lahan yang mereka butuhkan. Kejadian tersebut kerap terjadi di setiap tahunnya yang dimana masyarakat Desa Kulo bertani duakali dalam satu tahun. Pada saat priode pertama masyarakat mendapatkan bantuan pupuk yang sesuai dengan lahan tetapi pada saat panen berikutnya pupuk yang mereka terima sudah tidak sesuai dengan kebutuhan mereka, begitupun sebaliknya, ini menunjukkan bahwa pembagian pupuk bersubsidi di Desa Kulo masih belum optimal. Hal ini juga di tekankan dalam Q.S An-Nisa/5: 58

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Terjemahan;

sungguh, allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. sungguh, allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. sungguh, allah maha mendengar, maha melihat.⁶⁰

Dari ayat diatas dapat dipahami bahwa islam menekankan distribusi pendapatan yang adil, hingga setiap individu memperoleh jaminan serta tingkat hidup yang manusiawi dan terhormat.

Berdasarkan ayat di atas dan hasil wawancara di lapangan terkait penyediaan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah dianggap belum terealisasi dengan baik, karena dalam penyediaan fasilitas terutama dalam perlindungan pupuk bersubsidi masih kurang optimal, oleh karena itu diharapkan pemerintah Desa di bidang pertanian agar lebih memperhatikan pembagian pupuk bersubsidi kepada masyarakat petani Desa Kulo.

d. Penguatan Kelembagaan Petani

Kelompok tani memiliki tujuan untuk mengembangkan potensi pertanian yang ada di desa. Pembinaan yang partisipatif dan berkelanjutan dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan dan peningkatan kesejahteraan petani. Pengurus dan anggota kelompok tani dibimbing sehingga mampu menjangkau fasilitas pembangunan yang ada baik aspek sumber daya, teknologi, maupun pasar untuk menjual hasil panen.

Dapat dirincikan ada hal yang akan dicapai dalam pemberdayaan yaitu pemberdayaan membantu peningkatan kemampuan baik diri sendiri maupun kelompok untuk dapat mengendalikan kehidupannya agar lebih baik. Pemberdayaan sebagai proses pembelajaran terus menerus dan mendorong masyarakat berpartisipasi

⁶⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*

dalam kegiatan kemasyarakatannya. pemberdayaan mampu meningkatkan dan pengembangan potensi diri agar tumbuh dan berkembang, meningkatkan kemampuan serta tanggung jawab guna meningkatkan kinerjanya secara optimal.

Hubungan yang baik antara masyarakat dengan kelompok tani desa Kulo tetap terjalin dikarenakan masih tingginya rasa gotong royong diantara satu dengan yang lainnya. Karena apa yang dilakukan pemerintah dalam program pemberdayaan selalu mendapat dukungan dari masyarakat. Terutama program pemberdayaan yang dilakukan pemerintah di bidang pertanian

Dalam upaya meningkatkan petani di Desa Kulo pemerintah di bidang pertanian memiliki program untuk membetuk masyarakat secara berkelompok demi memudahkan pemerintah untuk memberdayakan masyarakat petani, Adapun tujuan di bentuknya kelompok tani yaitu untuk mendorong dan membimbing petani agar mampu bekerjasama dalam mengembangkan sistem pertanian di Desa Kulo. Oleh karena itu pemerintah Desa Kulo selalu berupaya untuk mngembangkan dan mengaktifkan kelompok tani.

Penguatan kelembagaan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Kulo dikuatkan dari hasil wawancara lapangan oleh bapak H. Syahrudin selaku ketua BPP.

di setiap organisasi ataupun kelompok pasti memiliki hambatan perkembangan tidak terkecuali kelembagaan kelompok tani permasalahan yang kerap terjadi yaitu kurangnya partisipasi anggota kelompok tani dalam menghadiri setiap pertemuan di karenakan lebih mementingkan pekerjaan di sawah masing-masing, oleh karena itu kami selaku pemerintah setempat menyesuaikan jadwal pertemuan dengan waktu luang masyarakat petani demi keaktifan kelompok tani

Yang penulis pahami bahwa bagaimana pemerintah berupaya dalam mengembangkan dan mengaktifkan kelompok tani di Desa Kulo dengan mengatasi berbagai permasalahan yang ada seperti kurangnya partisipasi anggota kelompok tani dalam menghadiri setiap pertemuan dikarenakan anggota kelompok tani lebih mengutamakan pekerjaan di sawah masing-masing tetapi pemerintah di bidang pertanian selalu berupaya untuk mengembangkan kelompok tani dengan mengambil

langkah bijak yaitu dengan membuat jadwal pertemuan yang disesuaikan dengan waktu luang masyarakat petani.

Sebagaimana hasil wawancara dari bapak wahyu selaku ketua kelompok tani Teppo Arawa 2 tentang pengembangan kelompok tani;

Saya selaku ketua kelompok tani sendiri jarang mengikuti pertemuan yang dilakukan oleh pemerintah setempat dikarenakan saya sibuk dengan pekerjaan disawah, tetapi pemerintah terkadang mengadakan pertemuan di hari senjang para petani seperti pada saat menjelang dua minggu sebelum masa panen, karena pada saat itu kami selaku petani sudah sangat jarang turun kesawah sehingga kami bisa menghadiri pertemuan yang diadakan.⁶¹

Dari hasil wawancara di atas, penulis memahami bahwa bagaimana pemerintah itu selalu berupaya untuk mengaktifkan seluruh kelompok tani yang ada di Desa Kulo dengan mengambil langkah yang lebih baik, yaitu dengan melihat waktu senjang masyarakat kemudian mengadakan pertemuan. Kegiatan ini juga dikuatkan dalam Q.S. Ali Imran/3: 103

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۗ وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ءَايَاتِهِ ۚ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٠٣﴾

Terjemahan:

Dan berpegang teguhlah kalian pada tali (agama) Allah seraya berjama'ah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa jahiliah) bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara, sedangkan (ketika itu) kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah, Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk.⁶²

Dari ayat di atas menjelaskan bagaimana allah memberikan perintah untuk bersatu bukan bercerai berai, dengan adanya persatuan maka segala sesuatu yang

⁶¹ Wahyu Ketua Kelompok Tani Teppo Arawa 2, *Wawancara Di Rumah Bapak Wahyu Tanggal 23 Juli 2022.*

⁶² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*

diharapkan akan mudah tercapai, oleh karena itu pemerintah membentuk sebuah kelompok tani di dalam masyarakat guna untuk mencapai tujuan yang sama yaitu mengembangkan masyarakat di bidang pertanian.

Terkait dengan ayat di atas dan hasil wawancara lapangan dapat dipahami bahwa pemerintah di bidang pertanian dalam mengembangkan kelompok tani sudah direalisasikan dengan baik. Dimana masyarakat yang ingin di berdayakan dapat merasakan langsung upaya pemerintah dalam mewujudkan kelompok tani yang lebih mandiri. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara bapak wahyu yang menjelaskan bagaimana usaha pemerintah Desa dalam mengambil Langkah bijak untuk pemberdayaan masyarakat.

Siyasah dusturiyah berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaan, cara pemilihan (kepala negara), batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat, dan ketetapan hak-hak yang wajib bagi individu dan masyarakat, serta hubungan antar penguasa dan rakyat. Sama halnya dengan pemerintah di bidang pertanian baik BPP maupun kepala Desa dalam menjalankan program-program pertanian.

Dengan demikian pengimplementasian siyasah dusturiyah terkait dengan kinerja pemerintah Desa dalam pemberdayaan masyarakat petani dengan menjalankan tugas sesuai dengan yang di bebaskan oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 pasal 7 tentang strategi pemberdayaan masyarakat di bidang pertanian kemudian di laksanakan dengan sikap keadilan dan kejujuran yang berlandaskan kepada Al-Qur'an dan hadis maupun kesepakatan para ulama, maka tujuan daripada siyasah dusturiyah akan tercapai.

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

1. Pelaksanaan program kerja pemerintah Desa Kulo, Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidrap dalam pemberdayaan petani memiliki peranan yang sangat penting dalam peningkatan pertanian di Desa. Yaitu sebagai penyalur informasi, pelatihan dan pendidikan, penyediaan fasilitas, dan penguatan kelembagaan petani telah diselenggarakan.
2. Perspektif siyasah dusturiyah terhadap pelaksanaan program kerja pemerintah di bidang pertanian terutama di BPP untuk pemberdayaan masyarakat di Desa Kulo, Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidrap telah berjalan sesuai dengan hukum islam meskipun dalam penyediaan fasilitas seperti perlindungan bantuan pupuk bersubsidi belum terlaksana dengan baik.

B. SARAN

1. Diharapkan pemerintah Desa meningkatkan pelayanan program kerja yang mendalam terhadap pembagian pupuk bersubsidi kepada masyarakat agar lebih konsisten untuk meningkatkan produktifitas petani.
2. Harus adanya peningkatan peranan pemerintah Desa terkhusus kepada kepala Desa dalam ikut serta dan menjadi central pemberdayaan masyarakat petani di Desa Kulo agar hendaknya dilakukan pemberdayaan secara konsisten dan berkesinambungan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Afifuddin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Pusaka Setia, 2009.

Agus Winasis, *Efektivitas Program Pengembangan Desa Wisata Melalui Kelembagaan Dalam Peningkatan Sumber Daya Alam(SDA)*, Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Vol 5, No 2, 2016.

Ahmad Yani, *Sistem Pemerintahan Indonesia; Pendekatan Teori Dan Praktek Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945*, Jurnal Legislasi Indonesi, Vol 15, No 2.

Akhmadrandy Ibrahim, *Analisis Impementasi Manajemen Kualitas Dari Kinerja Operasional Pada Industri Ekstraktif Di Dsulawesi Utara*, Analisis Implementasi Manajemen, Vol 4, No 2, 2016.

Amanah Aida Qur'an, *Sumber Daya Alam Dalam Pembangunan*, Ekonomi Islam, Vol 5, No 1, 2017.

Azril Azahari, *Pembangunan Sumberdaya Manusia Dan Indeks Pembangunan Manusia Sektor Pertanian*, Ekonomi Dan Bisnis Indonesia, Vol 15, No 1, 2000.

Badruzzaman Nawawi, S.Ag., M.H., *Pengantar Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: Cv. Citra Wira Karya, 2019).

Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008)

Deddy Ismatullah, *Ilmu Negara Dalam Multi Perspektif*, Bandung : Pustaka Setia, 2007.

Drs. M. Yasin Soumena, *Membangun Tatanan Negara Berdasarkan Ideologi Dan Konstitusi*, (Yogyakarta: Samudra Biru, 2018).

Emzir, *Analisis data : Metodologi Penelitian Kualitatif*.

Emzir, *Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011).

Encik Muhammad Fauzan, *Hukum Tata Negara Indoneia* (Malang, Jatim: Setara Press, 2017).

H. Syafa'at Anugrah Pradana, S.H., M.H., *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, (Depok: Pt Rajagrafindo Persada, 2018).

Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung : CV Alfabeta, 2011).

Hasanuddin Hasim, *Filsafat Hukum Islam*, (Parepare, Sulawesi Selatan: CV. Kaffah Learning Center, 2019).

Hendrawati Hamid, *Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Petani Padi Di Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan*, Vol, 1, No 3.

<http://library.binus.ac.id/eColls/eThesisdoc/Bab2/2013-1-00694-TI%20Bab2001.pdf>, diakses kamis , 11 November 2021.

<https://repository.usm.ac.id/files/skripsi/A11A/2014/A.131.14.0143/A.131.14.0143-05-BAB-II-20190125060412.pdf> (diakses pada tanggal 12-2-2022)

Ja'far Muttaqin, *Syura Atau Musyawarah Dalam Perspektif Al-Qur'an*, Jurnal Keislaman Dan Pendidikan, vol. 1, no. 2, 2020.

- Kasming, Skripsi: *Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani Di Desa Lo mpoloang Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo*, Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, 2019.
- Kesi widjajanti, *Model Pemberdayaan Masyarakat*, Jurnal Ekonomi Pembangunan, vol 12.
- Khelda Ayunita, *Pengujian Peraturan Desa Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan*, Vol. 3, No. 2, 2016.
- Melkianus Tundu Jangandewa, *Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Sektor Pertanian*, Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta, 2017.
- Mohammad Nurul Huda, *Optimalisasi Sarana Dan Prasarana Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa*, Jurnal Manejemen Pendidikan Islam, Vol 6, No 2.
- Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- Ni'matuzahroh dkk, *Observasi: Teori dan Aplikasi dalam Psikologi*, (Ce. I, Malang: UMM Press), 2018.
- Nurul Hasmi Apriliana, *Koordinasi Pemerintah Desa Dalam Upaya Pemberdayaan Kelompok Tani Di Desa Bontomarannu Kabupaten Gowa*, Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Social Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 72 Tentang Desa*.

Ricardo Gosalbo-Bono, 'The Significance of the Rule of Law and Its Implications for the European Union and The United States', *University of Pittsburgh Law Review*, 72. 2, (2010).

Ridwal H.R, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta : UII Press, 2003.

Samsuni, *Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Al-Qur'an*, Tarbiyah Islamiyah, Vol 9, No 1, 2019.

Sarah Sambiran, *Optimalisasi Alokasi Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa*, Vol. 1, No. 1, 2017.

Soepomo, *Undang-Undang Republik Indonesia*, Jakarta : Noordhof.

Sugiman, *Pemerintah Desa*, Binamulia Hukum, Vol 7, No 1, 2018.

Sugiman, *Pemerintah Desa*, Binamulia Hukum, Vol 7, No 1, 2018.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta Cet. XIX, 2014).

Zaelani, *Pelimpahan Kewenangan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Delegation Of Authority The Establishment Of Legislation Regulation)*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 9, No 1.





LAMPIRAN

PAREPARE



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.666/In.39.6/PP.00.9/03/2022

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI SIDRAP

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Di
Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : NUR AHMAD FHAUZAN
Tempat/ Tgl. Lahir : RAPPANG, 17 Maret 2000
NIM : 18.2600.059
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/
Hukum Tata Negara (Siyasah)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : Kaboe Desa Kulo, Kecamatan Kulo Kabupaten Sidrap

Bermaksud akan mengadakan penelitian di Wilayah Kab. Sidrap dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

“Optimalisasi Kewenangan Pemerintah Desa Kulo Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Pertanian”

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Maret sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Parepare, 07 Maret 2022
Dekan,


/Hj. Rusdaya Basri



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JL. HARAPAN BARU KOMPLEKS SKPD BLOK A NO. 5 KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Telepon (0421) - 3590005 Email : ptsp_sidrap@yahoo.co.id Kode Pos : 91611

IZIN PENELITIAN

Nomor : 92/IP/DPMTSP/3/2022

- DASAR**
1. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang No. 1 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang
 2. Surat Permohonan **NUR AHMAD FHAUZAN** Tanggal **15-03-2022**
 3. Berita Acara Telaah Administrasi / Telaah Lapangan dari Tim Teknis **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE** Nomor **B.666/In.39.6/PP.00.9/03/2022** Tanggal **07-03-2022**

MENGIZINKAN

KEPADA
NAMA : NUR AHMAD FHAUZAN
ALAMAT : JL. SYEKH YUSUF V No.14, KEC. SOMBA OPU, KAB. GOWA
UNTUK : melaksanakan Penelitian dalam Kabupaten Sidenreng Rappang dengan keterangan sebagai berikut :
NAMA LEMBAGA / UNIVERSITAS : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
JUDUL PENELITIAN : " OPTIMALISASI KEWENANGAN PEMERINTAH DESA KULO DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG PERTANIAN "

LOKASI PENELITIAN : DESA KULO KECAMATAN KULO KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

JENIS PENELITIAN : KUALITATIF

LAMA PENELITIAN : 15 Maret 2022 s.d 15 April 2022

Izin Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung

Dikeluarkan di : Pangkajene Sidenreng

Pada Tanggal : 15-03-2022



Biaya : Rp. 0.00

- Terbusan :
- REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
 - KEPALA DESA KULO KECAMATAN KULO KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
 - PERTINGGAL



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
BALAI PENYULUHAN PERTANIAN (BPP)
KECAMATAN KULO
Jl. Poros Kulo Anrelli Kode Pos 91653
SULAWESI SELATAN**

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN
Nomor : 005/022/VIII/BPP-KULO

Yang bertanda dibawah ini :

Nama : **H. SYAHRUDDIN,SP.MM**
NIP : 19621231 198711 1 015
Jabatan : KEPALA BPP KULO

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : **NUR AHMAD FHAUZAN**
Alamat : Jl. Syekh Yusuf V No.14 Kec Somba Opu Kab Gowa
Judul Penelitian : "OPTOMALISASI KEWENANGAN PEMERINTAH DESA KULO
DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG
PERTANIAN"
Lama Penelitian : 15 Maret s/d 15 April 2022

Untuk tersebut diatas benar-benar Mahasiswa IAIN Pare-Pare dan telah melaksanakan Penelitian di Desa Kulo Kec. Kulo Kab. Sidenreng Rappang selama 1 (Satu) bulan.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepadanya untuk dipergunakan seperlunya,-

Kulo, 1 Agustus 2022
KEPALA BPP KULO





**PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
KECAMATAN KULO
DESA KULO**

Jl.Pangeran Diponegoro NO 17 Kode Pos 91653

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : 235/DK/VII/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **HARYANTO**
Jabatan : **KEPALA DESA KULO**

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : **NUR AHMAD FHAUZAN**
Alamat : **Jl. Syekh Yusuf V No.14,Kec.Somba Opu Kab.Gowa**
Judul Penelitian : **"OPIMALISASI KEWENANGAN PEMERINTAH DESA
KULO DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI
BIDANG PERTANIAN "**
Lama Penelitian : **15 Maret s/d 15 April 2022**

Untuk tersebut diatas benar- benar Mahasiswa IAIN Parepare dan telah melaksanakan Penelitian di Desa Kulo Kec.Kulo Kab. Sidrap selama 1 (Satu) bulan.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan diberikan kepadanya untuk dipergunakan seperlunya,-

Kulo, 1 Agustus 2022
KEPALA DESA KULO


HARYANTO

| | |
|---|---|
|  | <p>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307</p> |
| | <p>VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN</p> |

NAMA MAHASISWA : NUR AHMAD FHAUZAN
 NIM : 18.2600.059
 FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
 PRODI : HUKUM TATA NEGARA
 JUDUL : OPTIMALISASI PERAN PEMERINTAH DESA KULO
 DALAM PELAYANAN BIDANG PERTANIAN (TINJAUAN
 SIYASAH DUSTURIAH)

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara Untuk Masyarakat Desa Kulo Kecamatan Kulo Kabupaten Sidrap Tentang Pelayanan Pemerintah Desa Dalam Bidang Pertanian

1. Bagaimana kinerja Pemerintah Desa Kulo dalam pelayanan bidang pertanian ?
2. Bagaimana bentuk kerjasama antara masyarakat dengan Pemerintah Desa Kulo dalam pelayanan bidang pertanian ?
3. Faktor pendukung dan penghambat apa saja yang mendasari dalam bidang pertanian ?
4. Sejauhmana pencapaian terhadap pelayanan masyarakat dalam bidang pertanian ?
5. Bagaimana bentuk pelayanan pembinaan terhadap masyarakat setelah adanya sosialisasi ?

Wawancara Untuk Perangkat Desa Kulo Kecamatan Kulo Kabupaten Sidrap Dalam Pelayanan Bidang Pertanian

1. Apa Visi dan Misi dari pelayanan masyarakat ?
2. Faktor apa yang menjadi kendala dalam implementasi Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ?
3. Bagaimana peran pemerintah dalam meningkatkan pelayanan di bidang pertanian ?
4. Bagaimana pemerintah telah menyiapkan sarana dan prasana dalam pelayanan bidang pertanian?
5. Bagaimana ke efektifan langkah-langkah pelayanan bidang pertanian ?
6. Bagaimana bentuk solusi dari faktor penghambat yang menghalangi pelayanan di bidang pertanian ?

Parepare, 02 Desember 2021

Mengetahui,-

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Badruzzaman, S.Ag, M.H
NIP:197009171998031002


Drs. H. Syafaat Anugrah Pradana, S.H., M.H
NIP:199305262019031008

PAREPARE

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Bapak Kepala Desa Kulo



Wawancara dengan Ibu Sekretaris Desa



Wawancara dengan Bapak Kepala Badan Penyuluhan Pertanian (BPP)



Wawancara dengan bapak aziz Bustan



Wawancara dengan bapak Rizwan lailu ketua kelompok tani alamo



Wawancara dengan bapak Sopiang ketua kelompok tani Elle Limpo 2



wawancara dengan bapak haeruddin selaku ketua kelompok tani elle limpo.



wawancara dengan bapak Uding selaku ketua kelompok tani Kaboe 1



wawancara dengan bapak Wahyu selaku ketua kelompok tani Teppo Arawa 2



wawancara dengan bapak Nurdin. S selaku ketua kelompok tani Bunga warue 2.

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Azis Bustan
Alamat : Kulo
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Petani
Umur : 50 Tahun

Menerangkan bahwa,

Nama : Nur Ahmad Fhauzan
Nim : 18.2600.059
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam


Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Optimalisasi Kewenangan Pemerintah Desa Kulo Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Pertanian".

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sidrap,

2022

Yang Bersangkutan



IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizwan Lailu
Alamat : Kulo
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Petani
Umur : 46 Tahun

Menerangkan bahwa,


Nama : Nur Ahmad Fhauzan
Nim : 18.2600.059
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Optimalisasi Kewenangan Pemerintah Desa Kulo Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Pertanian".

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sidrap, 2022

Yang Bersangkutan



IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NUR-DIN - 3
Alamat : KULO
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
Pekerjaan : PETANI
Umur : 54

Menerangkan bahwa,


Nama : Nur Ahmad Fhauzan
Nim : 18.2600.059
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Optimalisasi Kewenangan Pemerintah Desa Kulo Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Pertanian".

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sidrap,
Yang Bersangkutan

2022



PAREPARE

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SOPHAN
Alamat : KULO
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
Pekerjaan : Petani
Umur : 32


Menerangkan bahwa,

Nama : Nur Ahmad Fhauzan
Nim : 18.2600.059
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Optimalisasi Kewenangan Pemerintah Desa Kulo Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Pertanian".

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sidrap, 2022
Yang Bersangkutan



IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H. Syaharuddin
Alamat : Kulo
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : ketua BPP
Umur : 57

Menerangkan bahwa,

Nama : Nur Ahmad Fhauzan
Nim : 18.2600.059
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Optimalisasi Kewenangan Pemerintah Desa Kulo Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Pertanian".

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sidrap,

2022

Yang Bersangkutan



IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Uding
Alamat : Kulo
Jenis Kelamin : laki laki
Pekerjaan : Petani
Umur : 36

Menerangkan bahwa,


Nama : Nur Ahmad Fhauzan
Nim : 18.2600.059
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Optimalisasi Kewenangan Pemerintah Desa Kulo Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Pertanian".

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sidrap, 2022

Yang Bersangkutan



IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fitriani
Alamat : Kulo
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Sekeloa
Umur : 32

Menerangkan bahwa,


Nama : Nur Ahmad Fhauzan
Nim : 18.2600.059
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul “Optimalisasi Kewenangan Pemerintah Desa Kulo Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Pertanian”.

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sidrap, 2022

Yang Bersangkutan



IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Harianto
Alamat : Kulo
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Kepala Desa
Umur : 53

Menerangkan bahwa,


Nama : Nur Ahmad Fauzan
Nim : 18.2600.059
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Optimalisasi Kewenangan Pemerintah Desa Kulo Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Pertanian".

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sidrap, 2022

Yang Bersangkutan



IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HAERUDDING
Alamat : KULO
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
Pekerjaan : PETANI
Umur : 47

Menerangkan bahwa,

Nama : Nur Ahmad Fauzan
Nim : 18.2600.059
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul “Optimalisasi Kewenangan Pemerintah Desa Kulo Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Pertanian”.

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sidrap, 2022

Yang Bersangkutan



BIODATA PENULIS



Nama Lengkap : Nur Ahmad Fhauzan
Nama Akrab : Ocang
TTL : Kulo, 17 Maret 2000
Alamat : Kulo, Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidrap.

Penulis adalah anak pertama dari delapan bersaudara, putra dari pasangan Azis Bustan dan Hestiawati. Penulis mempunyai tujuh orang adik yang bernama Nurul Fhauziah, Nurul Hikma, Muhammad Maftuh, Nurul Zakinah, Nurul Munawwarah, Muhammad Multazam, dan Nurul Afifah. Penulis menempuh pendidikan dimulai dari sekolah dasar di SD Negeri 8 Kulo (lulus tahun 2012), melanjutkan ke Madarasah tsanawiyah As'saiyah putra 1 sengkang (lulus tahun 2015) dan melanjutkan ke MA As'sadiyah Macanang putra Sengkang (lulus tahun 2018). Kemudian pada tahun 2018 melanjutkan perguruan tinggi di IAIN Parepare dengan mengambil jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Dengan ketekunan serta motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha, penulis akhirnya menyelesaikan skripsi dengan judul skripsi “Optimalisasi kewenangan pemerintah Desa Kulo dalam pemberdayaan masyarakat di bidang pertanian.”